

**ANALISIS KOMPARATIF FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2025 DAN BAHTSUL MASA'IL
PESANTREN BESUK TERHADAP JASA PENYEWAAN SOUND
HOREG SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN**

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD HARIS

NIM 19220149



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2026

**ANALISIS KOMPARATIF FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2025 DAN BAHTSUL MASA'IL
PESANTREN BESUK TERHADAP JASA PENYEWAAN SOUND
HOREG SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu Hukum (S.H.) dalam Program Ekonomi Syariah

Oleh:

Muhammad Haris

NIM 19220149



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**ANALISIS KOMPARATIF FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2025 DAN BAHTSUL MASA'IL
PESANTREN BESUK TERHADAP JASA PENYEWAAN SOUND
HOREG SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 11 Juni 2026
Penulis,



Muhammad Haris
NIM 19220149

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Haris NIM 19220149 program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**ANALISIS KOMPARATIF FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2025 DAN BAHTSUL MASA'IL
PESANTREN BESUK TERHADAP JASA PENYEWAAN SOUND
HOREG SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si.

NIP 198212252015031002

Malang, 11 Juni 2026
Dosen Pembimbing



Dwi Fidhavanti, S.HI., M.H.

NIP. 199103132019032036

BUKTI KONSULTASI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Gajayana 50 Malang 65144, Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website <http://syariah.uin-malang.ac.id> Email: syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Haris
NIM : 19220149
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H.
Judul Skripsi : ANALISIS KOMPARATIF FATWA MAJELIS ULAMA
INDONESIA JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2025 DAN BAHTSUL MASA'IL
PESANTREN BESUK TERHADAP JASA PENYEWAAN SOUND HOREG
SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	17 Desember 2025	Pengumuman Judul di Terima	
2	27 Februari 2026	Konsultasi Hasil Pengajuan Judul	
3	06 April 2026	Konsultasi Online Proposal Skripsi	
4	08 April 2026	Revisi Judul Proposal	
5	13 April 2026	Revisi Teori Dalam Proposal Skripsi	
6	23 April 2026	Konsultasi Online Seminar Proposal	
7	24 April 2026	Seminar Proposal	
8	28 April 2026	Bimbingan Rancangan BAB III dan IV	
9	14 Mei 2026	Revisi BAB III & BAB IV	
10	19 Mei 2026	ACC Skripsi	

Malang, 11 Juni 2026
Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Hukum Ekonomi Syariah

Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si.

NIP. 198212252015031002

KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Muhammad Haris NIM 19220149, mahasiswa
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**ANALISIS KOMPARATIF FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2025 DAN BAIHTSUL MASA'IL
PESANTREN BESUK TERHADAP JASA PENYEWAAN SOUND
HOREG SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN**

Telah dinyatakan Lulus.
Dengan penguji:

1. Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H.
NIP. 199103132019032036

()

Sekretaris

2. Akhmad Farroh Hasan, S.HI., M.SI.
NIP. 198605292025211028

()

Ketua

3. Dr. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum.
NIP. 198810192019031010

()

Penguji Utama

Malang, 11 Juni 2026



Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

MOTTO

...وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

Artinya:

“...Dan apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah..”

QS. Al-Jumu'ah (62): 10

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan kepada penulis, sehingga penulisan skripsi dengan berjudul: **Analisis Komparatif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 Dan Bahtsul Masa'il Pesantren Besuk Terhadap Jasa Penyewaan Sound Horeg Sebagai Sumber Pendapatan** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat serta salam selalu kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi perantara sampainya ajaran islam kepada kita semua dan memberikan teladan yang baik kepada kita dalam menjalani kehidupan ini. Dengan meneladani beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag selaku dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si.selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan,

arahan, saran, serta ilmu yang sangat berharga dengan penuh kesabaran demi kesempurnaan skripsi ini.

5. Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si selaku dosen wali selaku dosen wali yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi yang sangat berharga selama hamba menempuh masa studi di program ini.
6. Dewan Penguji Skripsi yaitu:
 - a. Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H.
 - b. Akhmad Farroh Hasan, S.HI., M.SI.
 - c. Dr. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum.

Selaku dewan penguji yang telah memberikan banyak masukan konstruktif dan ilmu yang bermanfaat selama proses ujian skripsi.

7. Segenap dosen dan civitas akademika Program Studi Hukum Ekonomi Syariah khususnya dan dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan.
8. Kedua orang tua hamba, yaitu Bapak Nasuri dan Ibu Winanti tercinta yang senantiasa memberikan doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tulus, serta dukungan moril maupun materil yang luar biasa, sehingga hamba dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini dengan baik.
9. Saudara-saudara hamba, yang selalu memberikan semangat, keceriaan, dan bantuan dalam setiap langkah perjuangan hamba selama menempuh masa perkuliahan.

Selesainya penyusunan skripsi ini, penulis berharap semoga ilmu yang telah diperoleh selama menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah bagi penulis maupun pembaca.

Dengan kesadaran penuh, penulis mengakui sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan maupun kekhilafan dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka, penulis mengharapkan pintu maaf, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 13 Mei 2026

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muhammad Haris', with a stylized, cursive script.

Muhammad Haris

NIM. 19220149

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	. t
ب	b	ظ	. z
ت	t	ع	'
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	'
ص	. s	ي	y
ض	. d		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā' marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍaf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍaf ditransliterasikan dengan “at”

ABSTRAK

Muhammad Haris, 19220149, 2026, *Analisis Komparatif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 dan Bahtsul Masa'il Pesantren Besuk Terhadap Jasa Penyewaan Sound Horeg Sebagai Sumber Pendapatan*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H.

Kata Kunci: Sound Horeg; Fatwa MUI; Bahtsul Masa'il.

Fenomena sound horeg sebagai bentuk hiburan rakyat yang berkembang di Jawa Timur menimbulkan perdebatan hukum di tengah masyarakat. sehingga mendorong lahirnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 dan Bahtsul Masa'il Besuk. Perbedaan pendekatan hukum antara kedua lembaga tersebut menjadi menarik untuk dikaji dalam penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan Untuk menjelaskan pandangan dan metode istinbath hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 dan Bahtsul Masa'il Pesantren Besuk terhadap jasa penyewaan sound horeg sebagai sumber pendapatan dan mendeskripsikan analisis komparatif pandangan dan metode istinbath hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 dan Bahtsul Masa'il Pesantren Besuk terhadap jasa penyewaan sound horeg sebagai sumber pendapatan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi pustaka dan studi dokumen. Analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis kualitatif dengan menafsirkan norma hukum..

Hasil penelitian ini yaitu: 1) Pandangan dan metode istinbath hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 dan Bahtsul Masa'il Pesantren Besuk terhadap jasa penyewaan sound horeg sebagai sumber pendapatan dijawab melalui temuan bahwa Fatwa MUI Jawa Timur menetapkan hukum haram secara kondisional. Sementara itu, Forum Satu Muharram (FSM) Pondok Pesantren Besuk Pasuruan menetapkan hukum haram secara lebih tegas dan restriktif karena memandang fenomena sound horeg sebagai *syi'ār al-fusūq*. 2) Analisis komparatif pandangan dan metode istinbath hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 dan Bahtsul Masa'il Pesantren Besuk yakni berbeda secara metodologis di mana MUI Jawa Timur menggunakan pendekatan regulatif-kondisional, sedangkan Bahtsul Masa'il Pesantren Besuk bercorak moral-preventif melalui metode *sadd al-dzarī'ah*. Menurut hukum ekonomi Islam, keabsahan pendapatan dari industri ini disimpulkan sangat bergantung pada rekonstruksi akad sewa-menyewa (*ijārah*) dan penegakan regulasi batas operasional.

ABSTRACT

Muhammad Haris, 19220149, 2026, *Comparative Analysis of the Fatwa of the Indonesian Ulema Council of East Java Number 1 of 2025 and Bahtsul Masa'il of the Besuk Islamic Boarding School Regarding Sound Horeg Rental Services as a Source of Income*, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang, Supervisor Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H.

Keywords: Sound Horeg; MUI Fatwa; Bahtsul Masa'il.

The sound horeg phenomenon as a form of popular entertainment developing in East Java has sparked legal debates in society, prompting the issuance of the East Java Indonesian Ulema Council (MUI) Fatwa Number 1 of 2025 and the Besuk Bahtsul Masa'il. The difference in legal approaches between these two institutions is interesting to study in this research.

This study aims to explain the views and legal deduction (istinbath) methods of the East Java MUI Fatwa Number 1 of 2025 and the Besuk Islamic Boarding School Bahtsul Masa'il regarding sound horeg rental services as a source of income. It also describes a comparative analysis of the views and legal deduction methods between the two institutions on the same matter.

This research uses normative juridical research with a statutory approach and a conceptual approach. Legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources obtained through literature and document studies. The analysis of legal materials is carried out qualitatively by interpreting legal norms.

The results of this study show that: 1) The East Java MUI Fatwa sets a conditionally forbidden (haram) ruling. Meanwhile, the Satu Muharram Forum (FSM) of Besuk Islamic Boarding School Pasuruan sets a more firm and restrictive haram ruling because it views the sound horeg phenomenon as syi'ār al-fusūq (a symbol of sinfulness). 2) The comparative analysis shows methodological differences. East Java MUI uses a regulative-conditional approach, while the Besuk Boarding School Bahtsul Masa'il features a moral-preventive character through the sadd al-dzarī'ah (blocking the means to evil) method. According to Islamic economic law, the validity of income from this industry depends heavily on the reconstruction of the lease contract (ijārah) and the enforcement of operational limit regulations.

مستخلص البحث

محمد حارس، ١٤٩٠١٩٢٢، تحليل مقارن لفتوى مجلس علماء شرق جاوة الإندونيسي رقم ١ لسنة 2025 ومسألة مدرسة بيسوك الإسلامية الداخلية بشأن خدمات تأجير المنازل الصوتية كمصدر للدخل، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج، المشرقة: دوي فيديانتي، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: ساوند هوريج؛ فتوى مجلس العلماء الإندونيسي؛ بحث المسائل.

تثير ظاهرة "ساوند هوريج" كنوع من الترفيه الشعبي المتنامي في جاوة الشرقية جدلاً قانونياً في المجتمع، مما دفع إلى إصدار فتوى مجلس العلماء الإندونيسي لجاوة الشرقية رقم ١ لعام ٢٠٢٥ ونتائج بحوث المسائل في معهد بيسوك. إن اختلاف المنهج القانوني بين هاتين المؤسستين يعد أمراً مثيراً للاهتمام لدراسته في هذا البحث.

يهدف هذا البحث إلى شرح آراء ومناهج استنباط الأحكام في فتوى مجلس العلماء الإندونيسي لجاوة الشرقية رقم ١ لعام ٢٠٢٥ وبحوث المسائل بمعهد بيسوك الإسلامي تجاه خدمات تأجير "ساوند هوريج" كمصدر للدخل. كما يهدف إلى تقديم تحليل مقارن لآراء ومناهج استنباط الأحكام بين المؤسستين تجاه هذه الخدمات.

يعتمد هذا البحث على نوع البحث القانوني المعياري (الاستدلالي) مع استخدام المنهج التشريعي والمنهج المفاهيمي. تتكون المادة القانونية من مصادر أولية وثانوية وثالثية تم الحصول عليها من خلال الدراسة المكتبية وتوثيق المستندات. وتم تحليل المواد القانونية تحليلاً كيفياً من خلال تفسير القواعد القانونية بناءً على مبادئ مقاصد الشريعة.

توصل البحث إلى النتائج التالية: (١) قررت فتوى مجلس العلماء الإندونيسي لجاوة الشرقية حكم التحريم المشروط. وفي المقابل، وضع منتدى أول محرم بمعهد بيسوك الإسلامي بفاسوروان حكماً تحريمياً أكثر حزمًا وتقيداً لأنه يرى ظاهرة "ساوند هوريج" كشعيرة من شعائر الفسوق. (٢) أظهر التحليل المقارن وجود اختلاف منهجي؛ حيث استخدم مجلس العلماء الإندونيسي لجاوة الشرقية منهجاً تنظيمياً مشروطاً، بينما تميزت بحوث المسائل بمعهد بيسوك بطابع أخلاقي وقائي من خلال سد الذريعة. ووفقاً للفقهاء الاقتصادي الإسلامي، فإن مشروعية الدخل من هذه الصناعة تعتمد بشكل كبير على إعادة هيكلة عقد الإجارة وتطبيق اللوائح الخاصة بحدود التشغيل.

DAFTAR ISI

COVER	i
KEGUNAAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
مستخلص البحث.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Konseptual	11
1. Fatwa	11
2. <i>Maqashid syariah</i>	12
3. Bahtsul Masa'il	13
4. Sound Horeg	13
F. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Pendekatan Penelitian	15
3. Bahan Hukum	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	17
5. Analisa Bahan Hukum	17
G. Penelitian Terdahulu.....	18
H. Sistematika Penulisan.....	25
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 27
A. Fatwa dalam hukum Islam	27
1. pengertian.....	27
2. Kedudukan	29
B. Tinjauan Umum Aktivitas Sound Horeg.....	31
1. Karakteristik Sound Horeg.....	31
2. Dampak Sosial, Ekonomi dan Kontroversi Aktivitas Sound Horeg.....	36

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	40
A. Pandangan dan Metode Istibath Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 dan Bahtsul Masa'il Pesantren Besuk Terhadap Jasa Penyewaan Sound Horeg Sebagai Sumber Pendapatan .	40
1. Analisis Pandangan dan dan Metode Istibath Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025	40
2. Pandangan dan Metode Istibath Hukum Bahtsul Masa'il Pesantren Besuk Terhadap Jasa Penyewaan Sound Horeg Sebagai Sumber Pendapatan	52
B. Analisis Komparatif Pandangan Dan Metode Istibath Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 dan Bahtsul Masa'il Pesantren Besuk Terhadap Jasa Penyewaan Sound Horeg Sebagai Sumber Pendapatan.....	55
1. Persamaan Pandangan Hukum Terhadap Jasa Penyewaan Sound Horeg Sebagai Sumber Pendapatan	55
2. Perbedaan Metode Istibat Hukum antara Fatwa MUI dan Bahtsul Masa'il.....	57
3. Komparasi status hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 dan Bahtsul Masa'il Pesantren Besuk terhadap jasa penyewaan sound horeg sebagai sumber pendapatan	60
4. Implikasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 dan Bahtsul Masa'il Pesantren Besuk terhadap jasa penyewaan sound horeg sebagai sumber pendapatan	62
BAB IV PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praktik parade sound system keliling yang kerap menghadirkan *battle sound* dan hiburan volume tinggi telah menjadi tren budaya populer di Jawa Timur. Meskipun turut menciptakan lapangan usaha bagi pelaku lokal dan UMKM, praktik ini juga menimbulkan keluhan dari pelbagai masyarakat mengenai gangguan pendengaran, stres, dan kerusakan lingkungan. Salah satu penelitian yang mengkaji dampak sound horeg yaitu di Desa Bumirejo, Kabupaten Blitar, yang kemudian terkuak bahwa sound horeg bisa memperkuat interaksi sosial antar warga sekaligus juga menimbulkan ketidaknyamanan terutama bagi kelompok lansia dan anak-anak.¹

Menanggapi keresahan masyarakat ini, pada 13 Juli 2025, MUI Jawa Timur mengeluarkan Fatwa Nomor 1 Tahun 2025 yang menyatakan penggunaan sound horeg haram jika menimbulkan dampak negatif seperti kebisingan ekstrem (hingga 135 dB), kerusakan aset publik, serta praktik maksiat seperti joget campur dan konsumsi alkohol.² Fatwa sendiri bisa diartikan sebagai usaha memberikan penjelasan tentang hukum syar'i oleh seorang mufti kepada orang yang belum mengetahuinya.³ Fatwa ini lahir dari forum *bats'ul masail* yang

¹ Prilian, E. W. dkk., *Dampak Parade Sound Horeg terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Bumirejo, Kabupaten Blitar*, *Jurnal Intervensi Sosial*. 2025, 4(1):13-20

² Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, *Fatwa Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penggunaan Sound Horeg yang Timbulkan Kemudaratan Hukumnya Haram*, 13 Juli 2025

³ Mardani, A. *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). 259.

melibatkan ulama, pakar kesehatan THT, tokoh masyarakat, aparat, dan perwakilan paguyuban sound horeg.⁴

Pendekatan yang digunakan MUI Jawa Timur dalam fatwa tersebut cenderung mengarah pada prinsip saddu al-dhari'ah, yaitu menutup jalan terhadap potensi kerusakan sosial, kesehatan, dan ketertiban umum yang dapat ditimbulkan oleh praktik sound horeg dengan intensitas kebisingan yang berlebihan.

Problematika yang terjadi dilapangan sound horeg merupakan parade yang dilakukan oleh seseorang dengan mendatangkan pelaku usaha sound horeg, pelaku usaha sound horeg adalah orang yang menjadi operator dari adanya sound horeg tersebut, sehingga pelaku usaha tersebut mencari nafkah (harta) dari usaha sound horeg tersebut. Hal ini tentunya selaras dengan perlindungan terhadap harta (حفظ المال) yang terdapat dalam *maqashid syariah* sebagaimana yang juga telah dijelaskan dalam QS. Al-Jumu'ah (62): 10 yang berbunyi:

...وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

Artinya:

“...Dan apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah..” QS. Al-Jumu'ah (62): 10

Berdasarkan ayat diatas, tentunya pelaku usaha mempunyai hak untuk melakukan kegiatan pemasaran sound horeg, sehingga adanya pengaharaman sound horeg bisa dinilai bermasalahan karena tidak mengindahkan pelaku usaha

⁴ Komisi Fatwa MUI Jatim melibatkan tokoh masyarakat, pakar THT, dan paguyuban sound horeg dalam forum ijtihad pada 9 Juli 2025

tersebut, namun dilain sisi keberadaan sound horeg kerap kali dianggap bermasalah karena bertentangan dengan perlindungan jiwa (حفظ النفس) selaras dengan ini sebagaimana yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 195 yang berbunyi:

وَلَا تُقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Artinya:

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.” QS. Al-Baqarah: 195

Ayat ini melarang perbuatan yang membahayakan jiwa baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga dijadikan pijakan dasar untuk perlindungan jiwa (حفظ النفس). Hal ini dikarenakan sound horeg yang mempunyai volume besar besar bisa merusak pendengaran seseorang disekitarnya, sehingga terdapat unsur mudharat didalamnya. Di satu sisi, sound horeg menjadi pangkuan ekonomi bagi pelaku usaha jasa audio. Namun di sisi lain, praktik ini menimbulkan pemborosan modal (tabdzir) dan penyalahgunaan harta (*idha' al-mal*) menurut prinsip syariah, selain melanggar kaidah *la darar wa la dirar* karena mengancam kesehatan dan ketentraman masyarakat.⁵ Fatwa ini memicu ketegangan antara manfaat ekonomi industri sound horeg dan kepentingan ketertiban dan ketentram publik.

Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 yang pada intinya berisi tentang penggunaan sound horeg mengerucut pada beberapa poin, diantaranya:

⁵ Dilansir pada 5 Agustus 2025 dari https://muijatim.or.id/2025/07/13/fatwa-mui-jatim-penggunaan-sound-horeg-yang-timbulkan-kemudharatan-hukumnya-haram?utm_source=chatgpt.com

1. Poin Pertama & Kedua: MUI Jatim mendukung penggunaan teknologi untuk kegiatan positif selama sesuai syariah dan tidak mengganggu hak orang lain.
2. Poin Ketiga (Inti Pelarangan): Penggunaan *sound horeg* dengan suara melebihi batas wajar yang membahayakan kesehatan atau merusak fasilitas umum hukumnya haram.
3. Poin Keempat (Unsur Kemaksiatan): Memutar musik diiringi joget dan kemungkaran (seperti buka aurat) di tempat tertentu maupun berkeliling pemukiman hukumnya haram.
4. Poin Terkait Pemborosan: Kegiatan *adu volume (battle sound)* dinilai menimbulkan mudarat berupa kebisingan ekstrem dan "berpotensi menyebabkan pemborosan harta (*tabdzir*).⁶

Berdasarkan beberapa poin diatas, arah pengharaman sound horeg melalui Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025, meskipun bertujuan untuk melindungi masyarakat dari gangguan kebisingan dan risiko kesehatan, dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi pelaku usaha sound horeg.⁷ Banyak pelaku usaha tersebut merupakan UMKM lokal yang modalnya terbatas dan tidak memiliki alternatif penghasilan lain.⁸ Dengan pengharaman ini, terjadi potensi kerugian finansial yang serius serta ancaman terhadap

⁶ Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025

⁷ Majelis Ulama Indonesia, Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengharaman Sound Horeg (Surabaya: MUI Jatim, 2025). 3.

⁸ Kementerian Koperasi dan UKM RI, Data Statistik UMKM Jawa Timur 2024 <https://www.depkop.go.id/statistik-umkm-jatim-2024>

kelangsungan hidup usaha mikro dan kecil dalam sektor hiburan rakyat.⁹ Selain itu, pengharaman juga berdampak pada tenaga teknis, musisi, dan operator sound yang bergantung pada parade sound horeg untuk memperoleh penghasilan, sehingga meningkatkan risiko pengangguran dan ketidakstabilan ekonomi komunitas lokal.¹⁰

Di sisi lain, aktivitas sound horeg tidak hanya berkembang sebagai bentuk hiburan masyarakat, tetapi juga telah menjadi bagian dari industri jasa hiburan rakyat yang melibatkan banyak pihak sebagai sumber mata pencaharian. Praktik penyewaan perangkat sound system, jasa operator audio, teknisi, kru lapangan, hingga pelaku UMKM menunjukkan bahwa sound horeg memiliki dimensi ekonomi yang cukup besar di tengah masyarakat. Dalam perspektif fikih muamalah, aktivitas tersebut berkaitan dengan akad ijarah (sewa-menyewa jasa) yang pada dasarnya diperbolehkan selama objek manfaat yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Namun, muncul persoalan hukum ketika praktik tersebut menimbulkan unsur dharar, seperti kebisingan berlebihan, gangguan ibadah, dan keresahan masyarakat, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai legalitas penghasilan yang diperoleh dari industri sound hore.

⁹ Sari, N. P., “Peran Fatwa DSN MUI terhadap Praktik Ekonomi Syariah di Pedesaan Jawa Timur,” *Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2023): 45–46.

¹⁰ Wahyuni, R., “Fatwa MUI dan Dampak Regulasi Keagamaan terhadap Kesejahteraan UMKM Syariah,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2022): 22–23.

Tabel 1 Ciri-Ciri Sound Horeg, Alasan Diharamkan, dan Dampak pada Pelaku Usaha

No	Ciri-Ciri Sound Horeg	Alasan Diharamkan	Dampak pada Pelaku Usaha
1	Parade keliling dengan mobil/alat sound bergerak di jalan umum	Menimbulkan kebisingan ekstrem dan mengganggu masyarakat ¹¹	Membatasi ruang usaha, mengurangi peluang pemasukan
2	Volume sound tinggi, bisa mencapai 120–135 dB	Berisiko merusak pendengaran dan kesehatan jiwa masyarakat ¹²	Pelaku usaha harus menghentikan operasi atau menurunkan kualitas hiburan, menurunkan pendapatan
3	Battle sound dan kompetisi antar kelompok	Memicu keributan dan potensi konflik sosial ¹³	Membuat usaha berisiko sanksi atau konflik dengan aparat
4	Kombinasi hiburan dengan praktik maksiat (joget campur, alkohol)	Bertentangan dengan norma agama dan sosial ¹⁴	Pelaku usaha menghadapi tekanan moral, risiko dilarang, atau reputasi usaha tercemar
5	Durasi panjang dan lokasi dekat pemukiman	Mengganggu ketertiban umum dan kualitas hidup warga ¹⁵	Pelaku usaha kehilangan fleksibilitas dalam operasional, penghasilan berkurang

¹¹ Majelis Ulama Indonesia, Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengharaman *Sound Horeg* (Surabaya: MUI Jatim, 2025),3.

¹² Sari, N. P., “Peran Fatwa DSN MUI terhadap Praktik Ekonomi Syariah di Pedesaan Jawa Timur,” *Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2023): 45.

¹³ Republika.co.id, “MUI Jatim Haramkan Sound Horeg, Paguyuban Usaha Protes,” 14 Juli 2025, <https://www.republika.co.id/berita/sound-horeg-haram-mui-jatim>

¹⁴ Wahyuni, R., “Fatwa MUI dan Dampak Regulasi Keagamaan terhadap Kesejahteraan UMKM Syariah,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2022): 22–23.

¹⁵ Kementerian Koperasi dan UKM RI, *Data Statistik UMKM Jawa Timur 2024*, 12, <https://www.depkop.go.id/statistik-umkm-jatim-2024>

6	Durasi panjang dan lokasi dekat pemukiman	Potensi kecelakaan dan kerusakan aset publik ¹⁶	Biaya tambahan untuk keamanan atau kompensasi; risiko kehilangan izin
---	---	--	---

Di sisi lain, selain fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur, terdapat pula pandangan hukum yang berkembang di lingkungan pesantren melalui forum bahtsul masa'il. Salah satu di antaranya adalah keputusan Bahtsul Masa'il Forum Satu Muharrom di Pondok Pesantren Besuk, Pasuruan, yang menetapkan bahwa praktik sound horeg dihukumi haram secara lebih tegas, bahkan tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya gangguan langsung terhadap masyarakat. Hal ini didasarkan pada identifikasi bahwa praktik tersebut identik dengan syi'ar fusuq, membuka peluang terjadinya kemaksiatan seperti ikhtilat (campur baur laki-laki dan perempuan), serta menjadi sarana yang mendorong perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah.¹⁷

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 pada dasarnya menempatkan pengharaman sound horeg secara kondisional, yakni ketika terdapat unsur mudharat seperti kebisingan ekstrem, kerusakan fasilitas, dan praktik kemaksiatan. Berbeda dengan itu, keputusan Bahtsul Masa'il pesantren cenderung menetapkan hukum haram secara lebih luas dengan menitikberatkan pada potensi kerusakan moral dan sosial yang melekat pada

¹⁶ Hudiawan, "Kesejahteraan Masyarakat dalam Tinjauan Maqāsid Syariah (Desa Pujon Kidul, Malang)," *Jurnal Ilmiah Fiqh dan Sosial* 3, no. 2 (2024): 89.

¹⁷ Forum Satu Muharrom (FSM), Hasil Keputusan Bahtsul Masa'il Pondok Pesantren Besuk Kejayan Pasuruan, 1 Muharrom 1447 H / 26–27 Juni 2025, 2–3.

praktik tersebut. Perbedaan pendekatan ini menunjukkan adanya variasi dalam metode istinbāt hukum Islam, khususnya dalam menimbang antara kemaslahatan (maṣlahah) dan kemudharatan (mafsadah).¹⁸

Perbedaan pendekatan hukum antara Fatwa MUI Jawa Timur dan Bahtsul Masa'il pesantren menunjukkan adanya perbedaan manhaj al-istinbāt dalam merespons fenomena sound horeg di tengah masyarakat. Fatwa MUI lebih menekankan pendekatan preventif dan kepatuhan terhadap ketertiban umum serta regulasi pemerintah, sedangkan Bahtsul Masa'il cenderung lebih elastis dalam mempertimbangkan relasi antara hukum Islam dan budaya lokal selama tidak menimbulkan kemudharatan yang nyata. Perbedaan tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut guna mengetahui dasar pertimbangan hukum dan relevansinya terhadap kondisi sosial masyarakat.

Berbeda dengan fatwa MUI yang cenderung bersifat administratif dan preventif, forum Bahtsul Masa'il pesantren biasanya menggunakan pendekatan fikih yang lebih kasuistik dengan menelaah berbagai ibarat kitab kuning secara mendalam. Dalam tradisi Bahtsul Masa'il, penetapan hukum tidak hanya mempertimbangkan unsur kemudharatan, tetapi juga memperhatikan konteks sosial masyarakat, adat kebiasaan (al-'adah muhakkamah), tingkat gangguan yang ditimbulkan, serta batasan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis legalitas industri sound horeg sebagai sumber pendapatan melalui

¹⁸ Hendri et al., "Sound Horeg in the Perspective of Maqāṣid al-Sharī'ah," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 15, no. 1 (2026): 65–66.

studi komparatif antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 dan Bahtsul Masa'il Pesantren Besuk. Penelitian ini tidak hanya mengkaji status hukum aktivitas sound horeg, tetapi juga menelaah aspek fikih muamalah terhadap praktik usaha jasa sound horeg sebagai sumber penghidupan masyarakat, terutama berkaitan dengan prinsip *la dharara wa la dhirara*, kemaslahatan, serta dampak sosial yang ditimbulkan dalam kehidupan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pandangan dan metode istinbath hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 dan Bahtsul Masa'il Pesantren Besuk terhadap jasa penyewaan sound horeg sebagai sumber pendapatan?
2. Bagaimana analisis komparatif pandangan dan metode istinbath hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 dan Bahtsul Masa'il Pesantren Besuk terhadap jasa penyewaan sound horeg sebagai sumber pendapatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini:

1. Untuk menjelaskan pandangan dan metode istinbath hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 dan Bahtsul Masa'il

Pesantren Besuk terhadap jasa penyewaan sound horeg sebagai sumber pendapatan.

2. Untuk mendeskripsikan analisis komparatif pandangan dan metode istinbath hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 dan Bahtsul Masa'il Pesantren Besuk terhadap jasa penyewaan sound horeg sebagai sumber pendapatan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah, khususnya dalam memahami jasa penyewaan sound horeg sebagai mata pencaharian melalui perbandingan penetapan hukum Islam antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 dan keputusan Bahtsul Masa'il Pesantren Besuk. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai praktik usaha jasa hiburan rakyat dalam perspektif fikih muamalah, terutama yang berkaitan dengan akad ijarah, kemaslahatan, kemudharatan, dan penerapan kaidah hukum Islam dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji hubungan antara fatwa keagamaan, tradisi Bahtsul Masa'il pesantren, dan praktik ekonomi masyarakat.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pelaku usaha sound horeg dalam memahami perbedaan penetapan hukum antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur dan keputusan Bahtsul Masa'il Pesantren Besuk, sehingga dapat dijadikan dasar dalam menjalankan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah dan ketertiban masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga keagamaan dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih proporsional dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan, ketertiban umum, dan keberlangsungan ekonomi masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memahami legalitas usaha sound horeg dalam perspektif hukum Islam, serta memberikan arah bagi paguyuban atau komunitas sound horeg dalam mengembangkan aktivitas usaha yang tidak menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat sekitar.

E. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah penjelasan suatu istilah atau variabel secara teoritis dan rinci, berdasarkan literatur atau penelitian terdahulu, untuk memberikan batasan makna yang jelas dalam konteks penelitian.

1. Fatwa

Fatwa dalam konteks hukum Islam dipahami sebagai ijtihad atau jawaban yang diberikan oleh mufti, yaitu ulama yang memiliki otoritas keilmuan, terhadap persoalan hukum yang diajukan oleh masyarakat, berupa penjelasan mengenai hukum syara' atas suatu perbuatan atau

fenomena tertentu. Meskipun fatwa tidak bersifat mengikat secara hukum negara, dalam praktiknya fatwa memiliki kedudukan penting sebagai pedoman moral dan rujukan hukum bagi umat Islam. Dalam penelitian ini, fatwa yang dimaksud merujuk pada fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur, yang kemudian dibandingkan dengan keputusan bahtsul masa'il sebagai bentuk ijtihad kolektif di lingkungan pesantren..¹⁹

2. *Maqashid syariah*

Maqashid syariah menurut pemikiran kontemporer Jasser Auda dipahami tidak sekadar sebagai tujuan hukum Islam yang bersifat menjaga kelangsungan lima pokok kemaslahatan manusia, tetapi juga sebagai suatu sistem nilai filosofis dan metodologis yang dinamis untuk merespons tantangan kehidupan modern; dalam karyanya *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, Auda menekankan bahwa *maqashid syariah* merupakan “pemahaman tentang makna dan tujuan di balik hukum syari'ah” yang berorientasi pada pembangunan, pemenuhan hak, serta kemaslahatan manusia, sehingga hukum Islam tidak hanya melindungi aspek-aspek dasar seperti harta, jiwa, dan akal, tetapi juga memperluas cakupan untuk mencapai tujuan hukum yang relevan.²⁰

¹⁹ Nova Effenty, *Fatwa dalam Pemikiran Hukum Islam*, *Jurnal Al-Mizan* 12.1 (2016): 150-153.

²⁰ Maqāṣid Syarī'ah Jasser Auda: Sebuah Sistem Pendekatan dalam Hukum Islam Kontemporer, *Al-Mizan* Vol. 17 No. 1, 27-42.

3. Bahtsul Masa'il

Bahtsul masa'il merupakan forum musyawarah keilmuan di lingkungan pesantren yang membahas persoalan-persoalan hukum Islam kontemporer dengan menggunakan metode *istinbāt* hukum berbasis kitab kuning dan tradisi fiqh klasik.²¹ Keputusan bahtsul masa'il dihasilkan melalui ijtihad kolektif para ulama pesantren dan memiliki peran penting sebagai rujukan hukum di kalangan masyarakat tradisional.²² Dalam penelitian ini, bahtsul masa'il menjadi objek perbandingan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan hukum aktivitas sound horeg.²³

4. Sound Horeg

Sound horeg dalam kajian kontemporer fenomena sosial di Jawa Timur dipahami sebagai praktik penggunaan sistem audio berdaya tinggi yang berkembang dalam budaya populer masyarakat, terutama pada parade dan hiburan massa yang sering memicu dampak negatif seperti kebisingan ekstrem dan gangguan lingkungan, fenomena ini telah dikaji secara ilmiah dan menjadi objek fatwa oleh MUI Jatim karena menimbulkan mudarat yang signifikan bagi kesehatan dan ketertiban publik, sehingga aspek hukum dan dampaknya terhadap kesejahteraan pelaku usaha dan

²¹ Ahmad Zahro, Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926–1999 (Yogyakarta: LKiS, 2004), 45–47.

²² M. Imdadun Rahmat, *Kritik Nalar Fiqih NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il* (Jakarta: Lakpesdam NU, 2002), 88–90.

²³ Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975–1988* (Jakarta: INIS, 1993), 12–14

masyarakat menjadi perhatian utama kajian syariah dan hukum ekonomi Islam.²⁴

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, kegiatan ilmiah dilakukan untuk mengkaji jasa penyewaan sound horeg sebagai mata sumber pendapatan melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 serta Bahtsul Masa'il Pesantren Besuk.²⁵ Fokus penelitian ini tidak hanya menelaah dokumen fatwa, tetapi juga membandingkannya dengan hasil ijtihad kolektif ulama pesantren guna menemukan persamaan dan perbedaan dalam metode istinbāt hukum serta dasar pertimbangannya.²⁶

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang menekankan kajian terhadap dokumen hukum dan literatur sebagai sumber utama data.²⁷ Penelitian yuridis normatif dilakukan melalui analisis kepustakaan, termasuk fatwa, kitab fikih, Al-Qur'an, Hadis, literatur maqāṣid syariah, serta hasil penelitian terdahulu. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai jasa persewaan sound horeg dalam perspektif hukum Islam, dengan membandingkan dua otoritas

²⁴ Hendri *et al.*, "Sound Horeg in the Perspective of Maqāṣid Al-Sharī'ah: Analysis of The East Java MUI Fatwa Number 1 Of 2025," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 15.1 (2026): 63-75, doi:10.30651/mqsd.v15i1.29461

²⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 14.

²⁶ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926–1999* (Yogyakarta: LKiS, 2004), 52–55.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), 79.

keilmuan, yaitu lembaga fatwa dan forum bahtsul masa'il, bukan meneliti fenomena secara empiris di lapangan.²⁸

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, ada dua pendekatan yang digunakan oleh Peneliti, diantaranya yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*),

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, baik dalam bentuk fatwa maupun regulasi yang relevan.²⁹ Dalam penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025, serta regulasi yang berkaitan dengan ketertiban umum, aktivitas sosial masyarakat, dan praktik usaha hiburan seperti sound horeg. Pendekatan ini penting untuk menempatkan fatwa dalam kerangka hukum positif, sehingga dapat dianalisis kedudukan dan implikasinya terhadap kepastian hukum dalam masyarakat.³⁰

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*),

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu pendekatan yang beranjak dari konsep, teori, dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, khususnya hukum Islam.³¹ Dalam penelitian ini, pendekatan

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010),. 52.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), 93.

³⁰ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

³¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010). 52.

konseptual digunakan untuk menelaah prinsip-prinsip fikih muamalah, kaidah hukum Islam, serta teori ijtihad dalam penetapan hukum Islam, sehingga analisis terhadap fatwa dan keputusan Bahtsul Masa'il tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga kritis dan argumentatif. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memahami landasan hukum, metode istinbāt, serta pertimbangan kemaslahatan dan kemudharatan yang melatarbelakangi persamaan maupun perbedaan dalam penetapan legalitas industri sound horeg sebagai mata pencaharian.³²

3. Bahan Hukum

Bahan hukum penelitian ini terbagi menjadi tiga kategori:

- a. Bahan hukum primer, yaitu Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025, hasil Bahtsul Masa'il pesantren, Al-Qur'an, Hadis. Bahan ini menjadi sumber utama karena mengandung ketentuan hukum yang menjadi dasar dalam studi komparatif antara Fatwa MUI Jawa Timur dan Bahtsul Masa'il pesantren.³³
- b. Bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dan penelitian terdahulu yang membahas, menjelaskan, atau mengomentari bahan hukum primer. Bahan ini digunakan sebagai dasar untuk memberikan penafsiran dan analisis yang lebih mendalam terhadap isu yang diteliti.³⁴

³² Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), 45.

³³ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengharaman Sound Horeg*,. 2–5.

³⁴ Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975–1988* (Jakarta: INIS, 1993). 12–18.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu referensi penunjang seperti ensiklopedia, kamus hukum Islam, dan glosarium istilah, yang digunakan untuk membantu memahami istilah serta konsep hukum secara lebih tepat dan komprehensif.³⁵

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumen. Studi pustaka mencakup kajian terhadap berbagai literatur yang relevan, seperti buku, skripsi, tesis, jurnal ilmiah, dan artikel yang membahas fatwa, serta aspek sosial-ekonomi masyarakat. Melalui teknik ini, peneliti memperoleh data sekunder yang bersifat sistematis, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.³⁶

Sementara itu, studi dokumen dilakukan dengan menelaah dokumen resmi yang berkaitan dengan objek penelitian, antara lain Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025, hasil Bahtsul Masa'il pesantren. Kedua teknik ini saling melengkapi untuk menghasilkan analisis hukum yang komprehensif dan akurat.³⁷

5. Analisa Bahan Hukum

Metode analisis dalam penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu penafsiran terhadap bahan hukum primer dan sekunder.³⁸ Analisis dilakukan dengan mengklasifikasikan bahan hukum berdasarkan relevansinya terhadap

³⁵ Ahmad bin Hamdan al-Haritsi, *Adab al-Mufti wa al-Mustafti* (Riyadh: Dār Ibn al-Jauzi, 1996). 63–67.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2015), 12.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 35.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 133.

permasalahan penelitian.. Seluruh tahapan analisis tersebut bertujuan untuk menghasilkan penilaian yang objektif, sistematis, dan komprehensif mengenai sejauh mana Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 mampu memberikan perlindungan terhadap kesejahteraan ekonomi dan sosial pelaku usaha.³⁹

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi pijakan penting dalam penelitian ini untuk memahami fenomena *sound horeg* serta dampaknya terhadap pelaku usaha dan masyarakat, dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sari, N. P. *Peran Fatwa DSN-MUI terhadap Praktik Ekonomi Syariah di Pedesaan Jawa Timur*. 2023. Penelitian dengan jenis normatif-deskriptif terhadap fatwa dan praktik ekonomi masyarakat. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Fatwa memberikan kerangka normatif yang memperkuat ketahanan usaha, tetapi implementasi lapangan masih lemah karena minimnya regulasi teknis.⁴⁰
2. Wahyuni, R. *Fatwa MUI dan Dampak Regulasi Keagamaan terhadap Kesejahteraan UMKM Syariah*. 2022. Metode penelitian dengan Survei dan wawancara dengan pelaku UMKM di Jawa Tengah. Hasil penelitian ini adalah pelaku usaha menganggap fatwa sebagai legitimasi moral, tapi

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 27.

⁴⁰ Aliyah, A. R. *Peran Fatwa DSN-MUI Terhadap Operasional dan Aktivitas Bisnis pada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS)*. *Irsyaduna: Jurnal Studi Kemahasiswaan*, 2023.3(2), 190–205. <https://doi.org/10.54437/irsyaduna.v3i2.1035>.

kurang dukungan praktis seperti pelatihan ekonomi atau penyuluhan teknis.⁴¹

3. Irawan, T. S. *Analisis Maqāṣid Syariah dalam Kebijakan Perlindungan Ekonomi Masyarakat Desa..* Jurnal. 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian Studi kasus dan diskusi kelompok terstruktur di Banyuwangi. Hasil penelitian yaitu Pemerintah lokal mulai memasukkan maqasid dalam kebijakan desa, memperhatikan kesejahteraan pelaku usaha serta distribusi ekonomi lokal.⁴²
4. Rahmawati, S. *Implementasi Fatwa dalam Mendorong Produktivitas Ekonomi Islami: Studi di UMKM Batik Solo.* 2023. Penelitian ini menggunakan metode observasi partisipatoris dan wawancara pemilik usaha batik. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa fatwa tentang larangan transaksi ribawi dan praktik konsumtif mendorong usaha lebih seimbang dalam menjaga keuntungan tanpa pemborosan.⁴³
5. Syamsuri, B. *Fatwa dan Keadilan Ekonomi Syariah: Perspektif Kebijakan Sosial di Kabupaten Kediri.* 2025. Metode penelitian Analysis kebijakan dengan narasumber pembuat peraturan daerah. Hasil penelitian yaitu Fatwa menjadi rujukan moral dalam regulasi lokal, tapi hukum positif perlu

⁴¹ Wahyuni, R. *Fatwa MUI dan dampak regulasi keagamaan terhadap kesejahteraan UMKM syariah* (Skripsi, Universitas Islam Negeri, Jawa Tengah). 2022.

⁴² Irawan, T. S.. *Analisis Maqāṣid Syariah dalam kebijakan perlindungan ekonomi masyarakat desa* (Tesis, Universitas Islam Negeri, Banyuwangi, 2024).

⁴³ Rahmawati, S. *Implementasi fatwa dalam mendorong produktivitas ekonomi islami: Studi di UMKM batik Solo* (Skripsi, Universitas Islam Negeri, Solo. 2023)

mengisi kekosongan implementasi untuk menghindari ketimpangan ekonomi.⁴⁴

6. Khoiron, M. Z., Rosyadi, M. S., & Dardiri, M. *Peran UMKM Jasa Mensejahterakan Karyawan Perspektif Maqāṣid Syari'ah*. 2023. Jenis penelitian yang digunakan adalah Kualitatif (wawancara, observasi, dokumentasi), analisis deskriptif & triangulasi. Hasil penelitian UMKM berhasil meningkatkan kesejahteraan karyawan dari tiga aspek material, spiritual, dan sosial sejalan dengan prinsip *hifz al-nafs* dan *hifz al-mal* dalam *maqasid syariah*.⁴⁵
7. Farhan dkk. *Pengaruh Maqāṣid Syariah dan Efektivitas Program MEC terhadap Kesejahteraan Mustahik*. 2024. Metode pendekatan yang digunakan penulis yaitu dengan Kuantitatif dengan SEM-PLS, kuesioner daring. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu prinsip *maqasid syariah* berpengaruh signifikan terhadap produktivitas dan kesejahteraan mustahik, sementara efektivitas program MEC tidak. Produktivitas kerja terbukti sebagai mediator utama dalam meningkatkan kesejahteraan.⁴⁶
8. Hudiawan. *Kesejahteraan Masyarakat dalam Tinjauan Maqāṣid Syariah (Desa Pujon Kidul, Malang)*. 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus kualitatif; wawancara dan observasi langsung. Hasil

⁴⁴ Syamsuri, B. *Fatwa dan keadilan ekonomi syariah: Perspektif kebijakan sosial di Kabupaten Kediri* (Tesis, Universitas Islam Negeri, Kediri, 2025).

⁴⁵ Khoiron, M. Z., Rosyadi, M. S., & Dardiri, M. *Peran UMKM Jasa Mensejahterakan Karyawan perspektif Maqāṣid Syari'ah*. *JIES: Journal of Islamic Economics Studies*, 2023 4(1), 50–59. <https://doi.org/10.33752/jies.v4i1.5833>.

⁴⁶ Romadhani, K., Annisa, D., & Widiastuti, T. *Pengaruh Maqāṣid Syariah dan efektivitas program MEC terhadap kesejahteraan mustahik melalui produktivitas kerja*. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*. 2024. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v7n2.p1-17>.

penelitian ini menunjukkan bahwa asyarakat belum sepenuhnya memenuhi lima indikator maqasid (agama, jiwa, akal, keturunan, harta), yang menunjukkan perlunya peningkatan aspek ekonomi dan sosial dalam paradigma *maqashid*.⁴⁷

9. Lutfiyah, A dkk. *Implementasi Fatwa DSN-MUI terhadap Pasar Modal Syariah di Indonesia*. 2022. Penelitian hukum ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan tinjauan normatif terhadap fatwa DSN-MUI dan implementasinya dalam praktik pasar modal syariah. Hasil penelitian ini Fatwa DSN-MUI memiliki kontribusi penting dalam mengarahkan transaksi pasar modal syariah, tetapi masih terbatas oleh kurangnya regulasi teknis dan pengawasan yang sistematis.⁴⁸

⁴⁷ Hudiawan, M. F. H.. *Kesejahteraan masyarakat dalam tinjauan Maqāṣid Syariah (Desa Pujon Kidul, Malang)*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. 2024.

⁴⁸ Lutfiyah, A., Raharjo, D. P., & Ghazali, L. *Implementasi fatwa DSN-MUI terhadap pasar modal syariah di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2022. 8(3), 3434–3441. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6077>

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama / Tahun / Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Sari, N. P. (2023). Peran Fatwa DSN MUI terhadap Praktik Ekonomi Syariah di Pedesaan Jawa Timur	Bagaimana fatwa mempengaruhi praktik ekonomi masyarakat pedesaan?	Fatwa memberikan kerangka normatif untuk ketahanan usaha, tetapi implementasi lapangan masih lemah karena minim regulasi teknis.	Penelitian ini berfokus pada jasa persewaan sound horeg sebagai sumber pendapatan melalui studi komparatif Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 dan Bahtsul Masa'il Pesantren Besuk dalam perspektif fikih muamalah dan kaidah hukum Islam..
2	Wahyuni, R. (2022). Fatwa MUI dan Dampak Regulasi Keagamaan terhadap Kesejahteraan UMKM Syariah	Bagaimana fatwa mempengaruhi kesejahteraan UMKM?	Fatwa dianggap legitimasi moral, tapi kurang dukungan praktis seperti pelatihan atau penyuluhan teknis.	Penelitian ini tidak membahas UMKM secara umum, tetapi menitikberatkan pada pelaku usaha sound horeg serta dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi dalam perspektif fikih muamalah, khususnya terkait jasa persewaan sound horeg sebagai sumber pendapatan masyarakat..
3	Irawan, T. S. (2024). Analisis Maqāshid Syariah dalam Kebijakan	Bagaimana maqashid diterapkan dalam kebijakan ekonomi desa?	Pemerintah lokal mulai memasukkan maqashid, memperhatikan	Penelitian ini tidak mengkaji kebijakan desa, melainkan menganalisis fatwa keagamaan (MUI

	Perlindungan Ekonomi Masyarakat Desa		kesejahteraan pelaku usaha dan distribusi ekonomi lokal.	Jatim dan Bahtsul Masa'il) serta implikasinya terhadap pelaku usaha sound horeg.
4	Rahmawati, S. (2023). Implementasi Fatwa dalam Mendorong Produktivitas Ekonomi Islami: Studi di UMKM Batik Solo	Bagaimana fatwa mempengaruhi praktik ekonomi Islami?	Fatwa mendorong usaha lebih seimbang, menjaga keuntungan tanpa pemborosan.	Penelitian ini tidak mengkaji kebijakan ekonomi desa, melainkan menganalisis jasa persewaan sound horeg sebagai sumber pendapatan melalui perbandingan Fatwa MUI Jawa Timur dan Bahtsul Masa'il Pesantren Besuk dalam perspektif hukum Islam.
5	Syamsuri, B. (2025). Fatwa dan Keadilan Ekonomi Syariah: Perspektif Kebijakan Sosial di Kabupaten Kediri	Bagaimana fatwa mempengaruhi regulasi sosial-ekonomi lokal?	Fatwa menjadi rujukan moral, hukum positif perlu mengisi kekosongan implementasi.	Penelitian ini lebih spesifik pada studi komparatif Fatwa MUI Jatim dan Bahtsul Masa'il pesantren terkait sound horeg, bukan kebijakan sosial umum daerah.
6	Khoiron, M. Z., Rosyadi, M. S., & Dardiri, M. (2023). Peran UMKM Jasa Mensejahterakan Karyawan Perspektif Maqāsid Syari'ah	Bagaimana UMKM meningkatkan kesejahteraan karyawan?	UMKM meningkatkan kesejahteraan material, spiritual, sosial sesuai hifz al-nafs dan hifz al-mal.	Penelitian ini tidak membahas UMKM secara umum, melainkan pelaku usaha sound horeg serta implikasi sosial-ekonomi
7	Farhan dkk. (2024). Pengaruh Maqāsid Syariah dan Efektivitas Program MEC terhadap Kesejahteraan Mustahik	Bagaimana maqashid dan program MEC mempengaruhi kesejahteraan mustahik?	Maqashid berpengaruh signifikan, efektivitas MEC tidak, produktivitas kerja jadi mediator utama.	Penelitian ini tidak membahas program zakat atau mustahik, tetapi fokus pada fatwa keagamaan terkait sound horeg dan dampaknya

				terhadap pelaku usaha.
8	Hudiawan (2024). Kesejahteraan Masyarakat dalam Tinjauan Maqāsid Syariah (Desa Pujon Kidul, Malang)	Bagaimana masyarakat memenuhi lima indikator maqashid?	Masyarakat belum sepenuhnya memenuhi lima indikator, perlu peningkatan aspek ekonomi dan sosial.	Penelitian ini tidak menilai masyarakat desa secara umum, melainkan fokus pada analisis hukum fatwa dan Bahtsul Masa'il terhadap aktivitas sound horeg.
9	Lutfiyah, A dkk. (2022). Implementasi Fatwa DSN MUI terhadap Pasar Modal Syariah di Indonesia	Bagaimana fatwa mempengaruhi praktik pasar modal syariah?	Fatwa penting untuk mengarahkan transaksi, tetapi terbatas oleh kurangnya regulasi teknis dan pengawasan.	Penelitian ini tidak membahas pasar modal, tetapi mengkaji jasa persewaan sound horeg sebagai sumber pendapatan..

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu di atas, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji jasa persewaan sound horeg sebagai sumber pendapatan melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 dan keputusan Bahtsul Masa'il Pesantren Besuk dengan menitikberatkan pada analisis komparatif dalam perspektif fikih muamalah dan kaidah hukum Islam. Penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) karena tidak hanya mengkaji fatwa sebagai norma hukum terhadap aktivitas sound horeg, tetapi juga menganalisis legalitas praktik usaha jasa sound horeg sebagai sumber penghidupan masyarakat yang ditinjau dari aspek akad ijarah, kemaslahatan, dan kemudharatan sosial.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis membagi penelitian ini ke dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Pertama, Bab I Pendahuluan, bab ini diawali dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini bertujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai konteks penelitian, alasan akademik dan sosial perlunya analisis komparatif Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 serta Bahtsul Masa'il pesantren terhadap jasa persewaan sound horeg, serta dasar teoritis dan metodologis yang digunakan dalam penelitian.

Kedua, Bab II Tinjauan Pustaka, bab ini memuat penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu berfungsi untuk menunjukkan posisi keaslian penelitian serta menegaskan bahwa kajian mengenai penetapan hukum aktivitas sound horeg dengan studi komparatif antara Fatwa MUI Jawa Timur dan Bahtsul Masa'il masih terbatas. Adapun kerangka teori memberikan landasan konseptual dan normatif yang digunakan untuk menganalisis perbedaan pendekatan hukum antara fatwa dan hasil Bahtsul Masa'il.

Ketiga, Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini berisi hasil penelitian dan analisis mendalam terhadap Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 serta hasil Bahtsul Masa'il pesantren terkait jasa persewaan sound horeg. Pembahasan difokuskan pada perbandingan kedua sumber hukum tersebut.

Keempat, Bab IV Penutup, bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang mencakup temuan utama analisis komparatif Fatwa MUI Jawa Timur dan Bahtsul Masa'il pesantren. Selain itu, bab ini juga dilengkapi dengan saran-saran yang bersifat akademik maupun praktis, serta daftar pustaka sebagai rujukan penelitian.

.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Fatwa dalam hukum Islam

1. pengertian

Fatwa secara terminologis merupakan penjelasan hukum syariat yang diberikan oleh seorang mufti terhadap persoalan yang diajukan oleh individu atau masyarakat yang memerlukan kepastian hukum Islam. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa fatwa adalah pemberitahuan hukum Allah terhadap suatu persoalan tanpa memiliki kekuatan pemaksaan sebagaimana putusan hakim (*qaḍā'*), sehingga fatwa berfungsi sebagai pedoman normatif yang membimbing umat dalam menjalankan ajaran agama.⁴⁹ Fatwa lahir melalui proses ijtihad yang mempertimbangkan Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, serta kondisi sosial masyarakat, sehingga mampu menjawab persoalan kontemporer yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nash.⁵⁰ Dengan demikian, fatwa memiliki kedudukan penting sebagai instrumen penghubung antara teks hukum Islam dan realitas sosial yang terus berkembang dalam kehidupan masyarakat Muslim.

Dalam literatur fikih klasik, fatwa dipahami sebagai jawaban hukum syar'i yang diberikan oleh seorang ahli ilmu kepada pihak yang meminta penjelasan hukum. Ibn Qayyim al-Jauziyyah dalam *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin* menegaskan bahwa seorang mufti pada hakikatnya bertindak sebagai

⁴⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), 1156.

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2014), 429.

penyampai hukum Allah kepada manusia, sehingga fatwa harus dilandasi kehati-hatian ilmiah dan pemahaman konteks sosial.⁵¹ Ulama klasik juga membedakan fatwa dengan putusan hakim, di mana fatwa tidak mengikat secara yuridis, namun memiliki otoritas moral dan intelektual yang tinggi dalam masyarakat Islam.⁵² Oleh karena itu, fatwa dalam tradisi turats berfungsi sebagai mekanisme fleksibel dalam menjaga kesinambungan hukum Islam agar tetap relevan dengan perubahan zaman tanpa meninggalkan prinsip syariah.

Dalam sistem hukum positif Indonesia, fatwa tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga secara formal tidak memiliki kekuatan mengikat layaknya undang-undang atau peraturan pemerintah.⁵³ Namun demikian, fatwa memiliki kedudukan penting sebagai pendapat hukum keagamaan yang diakui secara sosiologis dan sering dijadikan rujukan dalam pembentukan kebijakan publik, khususnya di bidang ekonomi syariah dan sertifikasi halal.⁵⁴ Dalam praktiknya, berbagai regulasi teknis lembaga keuangan syariah bahkan menjadikan fatwa MUI sebagai dasar normatif operasional, sehingga fatwa memiliki pengaruh nyata dalam sistem hukum nasional meskipun tidak berada dalam struktur legislasi formal.

⁵¹ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991, Jilid 1), 7.

⁵² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2004, Jilid 8), 6017.

⁵³ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁵⁴ Asep Saepudin Jahar, "Fatwa dan Transformasi Hukum Islam di Indonesia," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 17.2 (2017): 308–309.

Berdasarkan berbagai pengertian tersebut, fatwa dapat dipahami sebagai pendapat hukum Islam yang dihasilkan melalui ijtihad ulama untuk memberikan jawaban atas persoalan umat, yang dalam tradisi klasik berfungsi sebagai bimbingan syar'i, dan dalam konteks modern memiliki peran sosial serta normatif dalam kehidupan masyarakat. Fatwa memang tidak bersifat memaksa secara yuridis, namun memiliki legitimasi moral dan otoritas keagamaan yang mampu memengaruhi perilaku sosial serta arah kebijakan publik.⁵⁵

Oleh karena itu, dalam penelitian ini fatwa diposisikan sebagai instrumen normatif yang tidak hanya menentukan status halal dan haram, tetapi juga sebagai mekanisme sosial dalam mewujudkan kemaslahatan sesuai prinsip maqāṣid al-syariah.

2. Kedudukan

Dalam sistem hukum islam, fatwa memiliki kedudukan sebagai instrumen penjelasan hukum (bayān al-ḥukm) yang berfungsi memberikan jawaban atas persoalan yang belum memiliki ketentuan eksplisit dalam nash. Para ulama ushul fiqh menempatkan fatwa sebagai hasil ijtihad yang lahir dari kemampuan intelektual seorang mufti dalam memahami dalil serta realitas sosial yang dihadapi masyarakat. Yusuf al-qaradawi menjelaskan bahwa fatwa merupakan bentuk respons hukum islam terhadap perubahan zaman, sehingga keberadaannya menjadi sarana aktualisasi syariat agar tetap relevan dengan

⁵⁵ M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: UI Press, 2011), 92.

perkembangan sosial dan kebutuhan umat.⁵⁶ Dengan demikian, fatwa tidak hanya berfungsi sebagai penjelasan hukum, tetapi juga sebagai mekanisme adaptasi hukum islam terhadap dinamika kehidupan manusia.

Kedudukan fatwa dalam hukum islam berbeda dengan putusan hakim (qadā') maupun kebijakan pemerintah (siyāsah shar'īyyah). Fatwa bersifat non-mengikat karena lahir dari permintaan individu atau kelompok, sedangkan keputusan hakim memiliki kekuatan eksekutorial yang wajib dipatuhi oleh para pihak yang berperkara. Al-syathibi menjelaskan bahwa fatwa berfungsi sebagai bimbingan keagamaan yang menuntun masyarakat menuju kemaslahatan, sehingga mufti wajib mempertimbangkan kondisi sosial, adat, serta dampak hukum sebelum menetapkan suatu fatwa.⁵⁷ Oleh sebab itu, kedudukan fatwa lebih dekat pada otoritas moral-keilmuan dibandingkan otoritas yudisial, namun tetap memiliki pengaruh besar dalam praktik kehidupan umat islam.

Dalam praktik sejarah islam, fatwa sering menjadi rujukan utama dalam pembentukan kebijakan sosial dan hukum masyarakat muslim. Wael b. Hallaq menjelaskan bahwa pada masa klasik hingga periode ottoman, fatwa para ulama berperan sebagai sumber legitimasi hukum yang membantu penguasa dalam menjaga stabilitas sosial dan menyelesaikan persoalan masyarakat tanpa harus selalu melalui lembaga peradilan.⁵⁸ Hal ini menunjukkan bahwa fatwa memiliki kedudukan strategis sebagai penghubung antara otoritas keilmuan ulama dan

⁵⁶ Yusuf al-Qaradawi, *al-Fatwa bayna al-Indibat wa al-Tasayyub*, (Kairo: Dār al-Sahwah, 1988). 19-21.

⁵⁷ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1997), Jilid 4. 194

⁵⁸ Wael B. Hallaq, *Authority, Continuity and Change in Islamic Law*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), 34-36.

kebutuhan praktis masyarakat. Bahkan dalam banyak kasus, fatwa mampu membentuk praktik hukum yang hidup (*living law*) karena diterima secara luas oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, kedudukan fatwa dalam hukum islam dapat dipahami sebagai otoritas normatif yang bersumber dari keilmuan ulama dan berfungsi memberikan arah moral serta solusi hukum terhadap persoalan umat. Meskipun tidak memiliki kekuatan pemaksaan secara yuridis, fatwa tetap memiliki daya ikat sosial karena didasarkan pada legitimasi keagamaan dan kepercayaan masyarakat terhadap otoritas ulama.⁵⁹ Oleh karena itu, fatwa menempati posisi penting dalam struktur hukum islam sebagai instrumen ijtihad yang menjaga keseimbangan antara teks syariah, kemaslahatan masyarakat, dan perubahan sosial yang terus berkembang.

B. Tinjauan Umum Aktivitas Sound Horeg

1. Karakteristik Sound Horeg

Sound horeg adalah istilah yang berkembang di tengah masyarakat Jawa Timur untuk menyebut penggunaan sistem tata suara berdaya besar yang digunakan dalam berbagai bentuk hiburan rakyat, seperti arak-arakan, hajatan, karnaval desa, festival jalanan, maupun perayaan tertentu yang melibatkan kerumunan massa. Perihal dengan istilah “horeg” sendiri berasal dari bahasa Jawa yang menggambarkan kondisi bergetar atau berguncang akibat dentuman suara dengan intensitas tinggi. Selain itu, horeg tidak

⁵⁹ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003), 316.

hanya dipahami sebagai perangkat audio semata, tetapi telah berkembang menjadi simbol hiburan kolektif dan identitas budaya populer masyarakat lokal, khususnya di wilayah Jawa Timur bagian tapal kuda.⁶⁰

Fenomena sound horeg memberikan indikasi tentang perkembangan budaya hiburan masyarakat yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi audio modern. Penggunaan perangkat speaker berukuran besar, amplifier berdaya tinggi, dan modifikasi kendaraan pengangkut sound system menjadi ciri khas yang membedakan sound horeg dengan hiburan musik biasa. Dalam konteks sosial, sound horeg sering dipandang sebagai sarana ekspresi komunitas dan media hiburan rakyat yang mampu menarik partisipasi masyarakat dalam jumlah besar.⁶¹ Namun dilain sisi, perkembangan tersebut juga memunculkan polemik karena aktivitas sound horeg sering kali dilakukan di ruang permukiman dengan tingkat kebisingan yang tinggi sehingga menimbulkan gangguan sosial di masyarakat.⁶²

Karakteristik utama sound horeg dapat dilihat dari penggunaan volume suara yang sangat tinggi dan dalam beberapa kondisi melampaui ambang batas kebisingan yang ditetapkan dalam standar kesehatan lingkungan. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan, ambang batas kebisingan pada kawasan permukiman berada pada kisaran 55 dB, sedangkan dalam praktik sound horeg intensitas suara dapat

⁶⁰ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 144.

⁶¹ Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi* (Jakarta: Kencana, 2017), 98.

⁶² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 321.

mencapai lebih dari 120 dB hingga 135 dB.⁶³ Tingginya intensitas suara tersebut menimbulkan efek getaran yang kuat sehingga menjadi alasan munculnya istilah “horeg” di tengah masyarakat. Selain berpotensi menimbulkan gangguan pendengaran, kebisingan ekstrem juga dapat memengaruhi kesehatan psikologis masyarakat, seperti stres, gangguan tidur, dan ketidaknyamanan sosial.⁶⁴

Selain penggunaan volume tinggi, karakteristik sound horeg juga tampak dalam bentuk parade keliling yang menggunakan kendaraan besar sebagai media pengangkut perangkat audio. Kegiatan ini biasanya dilakukan dengan berkeliling desa atau jalan umum sambil memutar musik dengan suara keras yang dapat terdengar hingga radius tertentu. Dalam beberapa kasus, parade sound horeg juga disertai battle sound, yaitu kompetisi adu kekuatan audio antar kelompok sound system untuk menunjukkan kualitas bass, kejernihan suara, maupun kekuatan perangkat yang dimiliki. Fenomena battle sound tersebut sering menjadi daya tarik utama dalam kegiatan hiburan masyarakat karena dianggap mampu meningkatkan gengsi dan eksistensi komunitas sound system tertentu.⁶⁵

Praktik sound horeg pada umumnya berlangsung pada malam hari dan melibatkan kerumunan masyarakat dalam jumlah besar, terutama kalangan remaja dan pemuda. Aktivitas tersebut tidak hanya menghadirkan hiburan musik, tetapi juga menciptakan ruang interaksi sosial antarwarga.

⁶³ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan, Lampiran I.

⁶⁴ Dadang Hawari, *Manajemen Stres, Cemas, dan Depresi* (Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2011), 57.

⁶⁵ Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), 210.

Pada beberapa daerah, sound horeg bahkan telah menjadi bagian dari tradisi hiburan rakyat yang dinanti dalam acara tertentu, seperti sedekah bumi, perayaan hari kemerdekaan, dan pesta hajatan masyarakat.⁶⁶ Keterlibatan komunitas lokal dalam aktivitas sound horeg juga cukup besar, mulai dari operator audio, teknisi sound system, penyedia kendaraan, pengisi acara, hingga pelaku UMKM yang memperoleh keuntungan ekonomi dari keramaian kegiatan tersebut.⁶⁷

Dalam perkembangannya, budaya parade sound system di Jawa Timur semakin meluas seiring dengan kemajuan media sosial dan perkembangan teknologi digital. Banyak komunitas sound system memanfaatkan platform media sosial untuk menunjukkan kemampuan perangkat audio mereka sekaligus menarik perhatian masyarakat luas. Kondisi ini menjadikan sound horeg tidak hanya sebagai hiburan lokal, tetapi juga bagian dari budaya populer masyarakat modern yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan kebutuhan hiburan publik.⁶⁸

Akan tetapi, meningkatnya eksistensi sound horeg juga memunculkan berbagai kritik dari masyarakat karena dianggap mengganggu ketertiban umum, berpotensi memicu konflik sosial, serta membuka ruang terhadap perilaku yang bertentangan dengan norma agama dan sosial. Oleh karena itu, fenomena sound horeg menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam perspektif hukum Islam dan maqāṣid syariah,

⁶⁶ Nur Syam, *Islam Pesisir* (Yogyakarta: LKiS, 2010), 88.

⁶⁷ Mubyarto, *Ekonomi Rakyat dan Program IDT* (Yogyakarta: Aditya Media, 2014), 41.

⁶⁸ Idi Subandy Ibrahim, *Budaya Populer sebagai Komunikasi* (Yogyakarta: Jalasutra, 2011), 63.

khususnya terkait pertimbangan antara aspek kemaslahatan dan kemudharatan yang ditimbulkan.⁶⁹

Tabel 3.1

Karakteristik Sound Horeg

No	Karakteristik Sound Horeg	Penjelasan
1	Volume suara sangat tinggi	Sound horeg menggunakan sistem audio berdaya besar dengan intensitas suara yang dapat melebihi ambang batas kebisingan lingkungan. Dalam praktiknya, tingkat kebisingan dapat mencapai 120–135 dB sehingga menimbulkan getaran kuat dan berpotensi mengganggu kesehatan maupun kenyamanan masyarakat.
2	Menggunakan perangkat audio modern	Sound horeg identik dengan penggunaan speaker besar, amplifier berdaya tinggi, subwoofer, serta modifikasi teknologi audio untuk menghasilkan dentuman bass yang kuat dan suara yang menjangkau area luas.
3	Parade keliling menggunakan kendaraan	Aktivitas sound horeg umumnya dilakukan dengan kendaraan besar yang membawa perangkat audio sambil berkeliling desa atau jalan umum sebagai bentuk hiburan rakyat dan atraksi publik.
4	Battle sound antar komunitas	Dalam beberapa kegiatan terdapat kompetisi adu kekuatan audio antar kelompok sound system untuk menunjukkan kualitas bass, kejernihan suara, dan kekuatan perangkat yang dimiliki.
5	Dilaksanakan dalam kegiatan hiburan masyarakat	Sound horeg sering digunakan dalam acara hajatan, sedekah bumi, perayaan kemerdekaan, karnaval desa, festival jalanan, maupun acara hiburan rakyat lainnya.
6	Menjadi media interaksi sosial	Praktik sound horeg melibatkan partisipasi masyarakat dalam jumlah besar, khususnya kalangan remaja dan pemuda, sehingga menjadi ruang interaksi sosial dan hiburan kolektif masyarakat.
7	Memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat	Aktivitas sound horeg melibatkan banyak pihak, seperti operator audio, teknisi sound system, penyedia kendaraan, pedagang UMKM, dan pengisi acara yang memperoleh keuntungan ekonomi dari keramaian kegiatan.

⁶⁹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 24.

8	Berkembang melalui media sosial	Komunitas sound horeg memanfaatkan media sosial untuk menunjukkan kemampuan perangkat audio mereka, memperluas popularitas, dan membangun eksistensi komunitas di masyarakat.
9	Berpotensi menimbulkan gangguan sosial	Tingginya tingkat kebisingan dan pelaksanaan di ruang publik atau permukiman sering menimbulkan keluhan masyarakat karena dianggap mengganggu ketertiban umum, waktu istirahat, dan kenyamanan lingkungan.
10	Menimbulkan polemik hukum dan sosial	Eksistensi sound horeg memunculkan perdebatan antara aspek hiburan dan kemaslahatan ekonomi dengan dampak negatif berupa kebisingan, potensi konflik sosial, serta dugaan pelanggaran norma agama dan sosial.

2. Dampak Sosial, Ekonomi dan Kontroversi Aktivitas Sound Horeg

Fenomena sound horeg dalam beberapa tahun terakhir berkembang menjadi salah satu bentuk hiburan rakyat yang cukup populer di berbagai daerah di Jawa Timur. Kehadirannya tidak hanya dipandang sebagai media hiburan masyarakat, tetapi juga sebagai sarana interaksi sosial yang mampu menghadirkan keramaian dalam berbagai kegiatan seperti hajatan, sedekah bumi, karnaval desa, hingga perayaan hari besar tertentu. Dalam konteks sosial masyarakat pedesaan, sound horeg sering dianggap mampu mempererat hubungan antarwarga karena kegiatan tersebut melibatkan partisipasi kolektif masyarakat, mulai dari penyelenggara acara, komunitas pemuda, hingga pelaku usaha kecil yang berjualan di sekitar lokasi kegiatan.⁷⁰ Selain menjadi sarana hiburan, sound horeg juga berkembang menjadi simbol eksistensi komunitas tertentu melalui kreativitas modifikasi

⁷⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 115.

perangkat audio dan parade sound system yang dianggap mencerminkan identitas kelompok masyarakat lokal.⁷¹

Aktivitas sound horeg juga memberikan dampak ekonomi yang cukup signifikan bagi masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha jasa audio dan hiburan rakyat. Keberadaan sound horeg membuka peluang kerja bagi operator sound system, teknisi audio, pengemudi kendaraan parade, penyedia genset, pengisi acara, hingga pelaku UMKM yang memperoleh keuntungan dari meningkatnya keramaian masyarakat dalam suatu acara.⁷² Dalam praktiknya, satu kegiatan sound horeg dapat melibatkan banyak pihak yang memperoleh pendapatan ekonomi secara langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut menunjukkan bahwa sound horeg tidak hanya memiliki dimensi hiburan, tetapi juga menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat kecil yang menggantungkannya pada sektor jasa hiburan rakyat.⁷³

Perkembangan sound horeg juga memunculkan berbagai dampak sosial negatif di tengah masyarakat. Dalam beberapa kasus, kebisingan sound horeg menimbulkan keluhan masyarakat karena mengganggu waktu istirahat, aktivitas ibadah, hingga kesehatan pendengaran warga.⁷⁴ Berdasarkan standar World Health Organization (WHO), batas aman kebisingan untuk kesehatan manusia berada pada kisaran 85 desibel, sedangkan intensitas suara sound horeg dalam beberapa kegiatan dilaporkan

⁷¹ Idi Subandy Ibrahim, *Budaya Populer sebagai Komunikasi* (Yogyakarta: Jalasutra, 2011), 74.

⁷² Mubyarto, *Ekonomi Rakyat dan Program IDT* (Yogyakarta: Aditya Media, 2014), 39.

⁷³ Burhan Bungin, *Ekonomi Kreatif dan Komunikasi* (Jakarta: Kencana, 2015), 91.

⁷⁴ Dadang Hawari, *Manajemen Stres, Cemas, dan Depresi* (Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2011), 57.

dapat mencapai lebih dari 120 desibel hingga 135 desibel. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan gangguan pendengaran, stres psikologis, gangguan tidur, bahkan kerusakan saraf pendengaran apabila terjadi secara terus-menerus.⁷⁵

Aktivitas sound horeg juga menimbulkan dampak sosial berupa konflik antarwarga dan kerusakan fasilitas umum. Beberapa daerah di Jawa Timur bahkan mulai melakukan pembatasan terhadap kegiatan sound horeg karena dianggap mengganggu ketertiban masyarakat. Salah satu kasus terjadi di Kota Malang ketika kegiatan karnaval warga yang menggunakan sound horeg berujung kericuhan sehingga Polresta Malang secara tegas melarang penggunaan sound horeg di wilayah kota karena dinilai membahayakan kesehatan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum.⁷⁶ Selain itu, terdapat pula kasus di Bondowoso ketika perangkat sound horeg berukuran besar roboh dan menimpa penonton dalam sebuah parade sehingga menimbulkan korban luka.⁷⁷ Fenomena tersebut menunjukkan bahwa aktivitas sound horeg tidak hanya menimbulkan polemik dari aspek kebisingan, tetapi juga menyangkut persoalan publik.

Kontroversi sound horeg semakin meningkat setelah muncul berbagai laporan kerusakan rumah warga akibat getaran suara dengan

⁷⁵ World Health Organization, *Environmental Noise Guidelines for the European Region* (Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2018), 45.

⁷⁶ “Alasan Polresta Malang Larang Sound Horeg, Ini Penjelasannya,” *Kompas.com*, 14 Juli 2025. <https://www.kompas.com/jawa-timur/read/2025/07/14/213000288/alasan-polresta-malang-larang-sound-horeg-ini-penjasannya>

⁷⁷ “Sound Horeg dan Polemiknya di Masyarakat,” *tvOneNews YouTube*, 4 Juli 2025. <https://www.youtube.com/watch?v=CLsLuArJE-Y&>

intensitas tinggi. Dalam beberapa pemberitaan media dan laporan masyarakat, getaran sound horeg disebut menyebabkan kaca rumah pecah, genting berjatuhan, hingga kerusakan bangunan di sekitar jalur parade.⁷⁸ Kondisi ini menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat antara kelompok yang mendukung sound horeg sebagai bagian dari hiburan rakyat dan kelompok yang menolak karena dianggap lebih banyak menimbulkan mafsadah daripada masalah. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa sound horeg merupakan bentuk kreativitas budaya dan sumber penghasilan masyarakat kecil, sedangkan kelompok lain memandang praktik tersebut sebagai bentuk gangguan sosial yang bertentangan dengan ketertiban umum dan nilai-nilai keagamaan.⁷⁹

Polemik tersebut pada akhirnya melahirkan respon dari berbagai lembaga keagamaan dan pemerintah daerah. Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur mengeluarkan Fatwa Nomor 1 Tahun 2025 yang menyatakan bahwa sound horeg hukumnya haram apabila menimbulkan kemudharatan, seperti kebisingan ekstrem, kerusakan fasilitas umum, dan praktik kemaksiatan.⁸⁰

⁷⁸ “Ngeri! Getaran ‘Sound Horeg’ Diduga Bikin Dagangan Warung Madura Ambyar Berantakan,” Reddit Indonesia, 11 Agustus 2025. <https://www.reddit.com/r/indonesia/comments/1mnnje6>

⁷⁹ Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), 214.

⁸⁰ “MUI Jatim Resmi Haramkan Sound Horeg,” *Kompas.com*, 14 Juli 2025. <https://www.kompas.com/tren/read/2025/07/14/173000665/mui-jatim-resmi-haramkan-sound-horeg>

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan dan Metode Istibath Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 dan Bahtsul Masa'il Pesantren Besuk Terhadap Jasa Penyewaan Sound Horeg Sebagai Sumber Pendapatan

1. Analisis Pandangan dan dan Metode Istibath Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025

a. Latar Belakang Lahirnya Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025

Lahirnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 tidak dapat dilepaskan dari semakin meluasnya fenomena sound horeg yang memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat Jawa Timur. Dalam naskah fatwa resmi disebutkan bahwa pada 3 Juli 2025 MUI Jatim menerima permohonan fatwa dari masyarakat terkait fenomena sound horeg, dan perbedaan pandangan yang muncul dinilai berpotensi menimbulkan konflik yang merugikan banyak pihak. Isu sound horeg telah bergeser dari sekadar hiburan lokal menjadi persoalan sosial-keagamaan yang membutuhkan jawaban hukum yang tegas.⁸¹

Pada tahap awal pembahasan, MUI Jatim tidak langsung mengeluarkan putusan, melainkan terlebih dahulu menggelar rapat khusus pada 9 Juli 2025 untuk menyerap aspirasi dan memperdalam data lapangan. Rapat tersebut menghadirkan ahli kesehatan THT, unsur

⁸¹ Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, *Fatwa Penggunaan Sound Horeg* (Surabaya: MUI Jatim, 2025), 1–2.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kepolisian, tokoh masyarakat yang terdampak, serta paguyuban sound horeg. MUI Jatim juga menegaskan bahwa proses penetapan fatwa dilakukan secara hati-hati agar tidak gegabah dalam mengeluarkan keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.⁸²

Latar belakang fatwa ini juga berkaitan dengan meningkatnya keresahan masyarakat terhadap kebisingan ekstrem, potensi kerusakan fasilitas, dan munculnya aktivitas yang dianggap melanggar norma agama, seperti joget bebas dan ikhtilath. Dalam dokumen fatwa dijelaskan bahwa sebagian forum memandang sound horeg sebagai praktik yang identik dengan syi'ar orang fasik dan rawan kemaksiatan, sementara sebagian lain menyoroti dampak kebisingannya yang membahayakan pendengaran dan fasilitas warga.⁸³

Faktor lain yang memperkuat lahirnya fatwa adalah adanya bukti empiris berupa pengukuran lapangan dan masukan ahli kesehatan. Dalam fatwa resmi dicantumkan hasil pengukuran di beberapa titik di Jember yang menunjukkan volume suara sound horeg berada di atas ambang normal, bahkan pada sebagian titik melebihi 100 dB. Ahli THT dari Universitas Airlangga dan RSUD Dr. Soetomo juga menjelaskan bahwa paparan suara di atas 120 dB dapat menimbulkan gangguan pendengaran permanen, gangguan tidur, kecemasan, dan masalah

⁸² “Matangkan Kajian, MUI Jatim Gelar Rapat Khusus Fenomena Sound Horeg dengan Pakar dan Paguyuban,” *NU Online Jatim*, 10 Juli 2025.

⁸³ “Fatwa Sound Horeg Masih Bergulir, MUI Jatim Serap Aspirasi dan Lakukan Kajian Mendalam,” *NU Online Jatim*, 12 Juli 2025.

kardiovaskular. Data ini membuat isu sound horeg tidak lagi sekadar perdebatan estetika, tetapi menyentuh aspek keselamatan manusia secara langsung.⁸⁴

Karena itulah, fatwa ini lahir sebagai respons atas pertemuan antara keresahan masyarakat, data kesehatan, dan kebutuhan penataan ruang sosial. MUI Jatim dalam fatwanya bahkan menegaskan bahwa keberadaan sound horeg dapat menimbulkan dampak positif bagi ekonomi penyedia jasa, penjaga parkir, dan penjual makanan, tetapi pada saat yang sama juga membawa dampak negatif berupa gangguan pendengaran, gangguan belajar, gangguan kesehatan, dan potensi kerusakan bangunan. Latar belakang ini memperlihatkan bahwa fatwa tidak disusun semata-mata berdasarkan penolakan moral, melainkan melalui pembacaan atas masalah dan mafsadah secara bersamaan.⁸⁵

- b. Pandangan Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 Berkaitan dengan Jasa Penyewaan Sound Horeg Sebagai Sumber Pendapatan

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 diawali dengan penetapan ketentuan umum yang memberikan definisi mengenai sound horeg dan ukuran kebisingan suara. Dalam fatwa dijelaskan bahwa:

“Sound Horeg adalah sistem audio yang mempunyai potensi volume tinggi, biasanya fokus pada frekuensi rendah (bass). Istilah horeg

⁸⁴ Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, *Fatwa Penggunaan Sound Horeg*, 11–13.

⁸⁵ “Fatwa MUI Jatim: Sound Horeg Haram Jika Timbulkan Gangguan dan Kemaksiatan,” *NU Online Jatim*, 13 Juli 2025.

berasal dari bahasa Jawa yang berarti bergetar atau bergerak, sehingga secara harfiah berarti suara yang membuat bergetar.”⁸⁶

Penjelasan ini menunjukkan bahwa MUI Jawa Timur memahami sound horeg bukan sekadar pengeras suara biasa, melainkan sistem audio dengan karakteristik volume ekstrem dan getaran bass yang kuat. Selain itu, fatwa juga menjelaskan pengertian desibel (dB) sebagai satuan intensitas suara yang digunakan untuk mengukur tingkat kebisingan. Ketentuan umum tersebut menjadi dasar penting karena pengharaman sound horeg dalam fatwa sangat berkaitan dengan persoalan intensitas suara dan dampak kebisingannya terhadap masyarakat.

Dalam ketentuan hukum poin pertama dan kedua, MUI Jawa Timur menegaskan bahwa teknologi audio digital pada dasarnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan positif selama tidak bertentangan dengan syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan. Dalam fatwa disebutkan bahwa :

“memanfaatkan kemajuan teknologi audio digital dalam kegiatan sosial, budaya dan lain-lain merupakan sesuatu yang positif selama tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan tidak menyalahi prinsip-prinsip syari’ah.”⁸⁷

Selain itu ditegaskan pula bahwa

“setiap individu memiliki hak berekspresi selama tidak mengganggu hak asasi orang lain.”⁸⁸

⁸⁶ Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, *Fatwa Penggunaan Sound Horeg* (Surabaya: MUI Jawa Timur, 2025), 14

⁸⁷ Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, *Fatwa Penggunaan Sound Horeg*, 15.

⁸⁸ Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, *Fatwa Penggunaan Sound Horeg*, 15.

Ketentuan ini memperlihatkan bahwa MUI Jawa Timur tidak mengharamkan penggunaan teknologi sound system secara mutlak, melainkan menekankan pentingnya keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat lain. Pendekatan tersebut selaras dengan kaidah fikih bahwa hukum asal muamalah adalah boleh selama tidak terdapat unsur mafsadah yang nyata.⁸⁹

Ketentuan utama dalam fatwa ini terdapat pada poin ketiga yang menjelaskan bentuk-bentuk penggunaan sound horeg yang dihukumi haram. Dalam fatwa disebutkan secara tegas bahwa

*“penggunaan sound horeg dengan intensitas suara melebihi batas wajar sehingga dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan, dan atau merusak fasilitas umum atau barang milik orang lain memutar musik diiringi joget pria wanita dengan membuka aurat dan kemunkaran lain, baik dilokalisir pada tempat tertentu maupun dibawa berkeliling pemukiman warga hukumnya haram.”*⁹⁰

Pengharaman tersebut tidak hanya didasarkan pada aspek kebisingan, tetapi juga pada dampak sosial yang ditimbulkan terhadap masyarakat. Dalam perspektif kesehatan lingkungan, suara dengan intensitas sangat tinggi dapat menyebabkan gangguan pendengaran, stres psikologis, gangguan tidur, bahkan kerusakan kesehatan permanen apabila terjadi secara terus menerus.⁹¹ Oleh karena itu, ketentuan ini menunjukkan bahwa MUI Jawa Timur menempatkan perlindungan jiwa

⁸⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Kencana, 2011), 339.

⁹⁰ Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, Fatwa Penggunaan Sound Horeg, 15.

⁹¹ World Health Organization, *Environmental Noise Guidelines for the European Region* (Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2018), 45.

dan perlindungan hak masyarakat sebagai pertimbangan utama dalam menetapkan hukum sound horeg.⁹²

Selain persoalan kebisingan, fatwa juga membahas praktik-praktik kemaksiatan yang sering mengiringi aktivitas sound horeg. Dalam poin ketiga disebutkan bahwa memutar musik yang disertai:

*“joget pria wanita dengan membuka aurat dan kemunkaran lain, baik dilokalisir pada tempat tertentu maupun dibawa berkeliling pemukiman warga hukumnya haram.”*⁹³

Rumusan ini memperlihatkan bahwa pengharaman sound horeg tidak semata-mata berkaitan dengan volume suara, tetapi juga dengan aspek moralitas sosial dan agama. Aktivitas hiburan yang disertai ikhtilāt, membuka aurat, dan perilaku yang dianggap melanggar norma agama dipandang sebagai bentuk mafsadah yang bertentangan dengan tujuan syariat Islam.⁹⁴

Pada poin keempat, MUI Jawa Timur tetap memberikan ruang kebolehan terhadap penggunaan sound horeg secara wajar untuk kegiatan positif. Dalam fatwa ditegaskan bahwa:

*“penggunaan sound horeg dengan intensitas suara secara wajar untuk berbagai kegiatan positif, seperti resepsi pernikahan, pengajian, shalawatan dan lain-lain, serta steril dari hal-hal yang diharamkan hukumnya boleh.”*⁹⁵

⁹² Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), 1023

⁹³ Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, *Fatwa Penggunaan Sound Horeg*, 15.

⁹⁴ Nur Syam, *Islam Pesisir* (Yogyakarta: LKiS, 2010), 91.

⁹⁵ Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, *Fatwa Penggunaan Sound Horeg*, 15.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum sound horeg dalam fatwa bersifat kondisional, bukan haram secara mutlak. Selama penggunaannya berada dalam batas kewajaran, tidak mengganggu masyarakat, dan tidak mengandung unsur kemaksiatan, maka penggunaannya tetap diperbolehkan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa MUI Jawa Timur menggunakan metode pertimbangan masalah dan mafsadah dalam menentukan hukum suatu aktivitas sosial masyarakat.

Fatwa ini juga secara khusus membahas praktik battle sound atau adu sound antar kelompok sound system. Dalam poin kelima ditegaskan bahwa:

*“battle sound atau adu sound yang dipastikan menimbulkan mudarat yaitu kebisingan melebihi ambang batas dan berpotensi tabdzir dan idha’atul mal (menyia-nyiakan harta) hukumnya haram secara mutlak.”*⁹⁶

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa MUI Jawa Timur memandang battle sound sebagai aktivitas yang lebih banyak menimbulkan kerusakan dibandingkan kemanfaatan. Selain menimbulkan gangguan sosial dan kesehatan, praktik battle sound juga dipandang mengandung unsur tabdzir karena penggunaan biaya besar dan energi yang berlebihan tanpa manfaat yang proporsional.⁹⁷

⁹⁶ 15. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, Fatwa Penggunaan Sound Horeg, 15–16.

⁹⁷ 16. Yusuf al-Qaradawi, Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islami (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), 147.

Pada poin keenam, fatwa menegaskan adanya tanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat penggunaan sound horeg.

Dalam fatwa disebutkan bahwa :

“penggunaan sound horeg dengan intensitas suara melebihi batas wajar yang mengakibatkan dampak kerugian terhadap pihak lain, wajib dilakukan penggantian.”⁹⁸

Ketentuan ini memperlihatkan bahwa MUI Jawa Timur tidak hanya memberikan penilaian hukum keagamaan, tetapi juga menekankan adanya konsekuensi tanggung jawab sosial dan moral terhadap masyarakat yang dirugikan. Dalam hukum Islam, kewajiban mengganti kerugian merupakan bagian dari prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak masyarakat dari tindakan yang merugikan pihak lain.⁹⁹ Oleh sebab itu, fatwa ini memiliki dimensi preventif sekaligus represif dalam menjaga ketertiban sosial masyarakat.

Ketentuan hukum dalam fatwa ini juga memuat rekomendasi kepada berbagai pihak. MUI Jawa Timur meminta penyedia jasa, event organizer, dan pihak terkait agar menghormati hak-hak masyarakat, menjaga ketertiban umum, dan menaati norma agama.¹⁰⁰ MUI juga meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar menginstruksikan pemerintah kabupaten/kota membuat regulasi tentang penggunaan pengeras suara mulai dari perizinan, standar penggunaan, hingga pemberian sanksi.

⁹⁸ 18. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, Fatwa Penggunaan Sound Horeg, 16

⁹⁹ Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazhair* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998), 83.

¹⁰⁰ Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, Fatwa Penggunaan Sound Horeg, 16.

Bahkan dalam rekomendasinya, MUI meminta Kementerian Hukum dan HAM untuk tidak mengeluarkan legalitas maupun Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terkait sound horeg sebelum terdapat penyesuaian terhadap aturan yang berlaku. Dengan demikian, fatwa ini tidak hanya berfungsi sebagai produk hukum keagamaan, tetapi juga sebagai pedoman sosial dalam mengatur praktik hiburan publik agar tetap selaras dengan kemaslahatan masyarakat dan prinsip-prinsip syariah.

c. Dasar Hukum dan Metode Istimbat Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025

Dasar hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 bertumpu pada dalil-dalil Al-Qur'an yang berkaitan dengan larangan menimbulkan bahaya serta kewajiban menjaga kemaslahatan masyarakat. Salah satu ayat yang dijadikan dasar utama adalah QS. Al-Baqarah [2]:195, yaitu:

وَلَا تُقْلُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Ayat tersebut bermakna larangan menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan.¹⁰¹ Dalam konteks sound horeg, ayat ini dipahami sebagai larangan melakukan aktivitas yang berpotensi membahayakan kesehatan fisik maupun psikologis masyarakat akibat paparan suara berintensitas tinggi. Penggunaan sound horeg dengan volume ekstrem dipandang berpotensi merusak pendengaran, menimbulkan stres,

¹⁰¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 438

bahkan mengganggu ketertiban umum, sehingga bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa (*ḥifz al-nafs*).¹⁰² Penafsiran ini menunjukkan bahwa MUI Jawa Timur menggunakan pendekatan kontekstual terhadap ayat Al-Qur'an dengan mengaitkan teks normatif pada realitas sosial yang berkembang di masyarakat modern.¹⁰³

Selain QS. Al-Baqarah [2]:195, fatwa ini juga menggunakan QS. Al-Jumu'ah [62]:10 sebagai dasar pertimbangan terhadap aspek ekonomi masyarakat, yaitu:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang bagi manusia untuk mencari karunia Allah melalui aktivitas ekonomi dan pekerjaan yang halal.¹⁰⁴ Dalam konteks sound horeg, keberadaan pelaku usaha sound system dipandang sebagai bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat yang pada dasarnya diperbolehkan selama tidak menimbulkan kemudharatan. Oleh sebab itu, fatwa MUI Jawa Timur tidak mengharamkan profesi atau usaha sound system secara mutlak, melainkan membatasi bentuk penggunaannya ketika melampaui batas kewajaran dan mengganggu masyarakat.¹⁰⁵

¹⁰² A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2019), 68

¹⁰³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), 198.

¹⁰⁴ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz 28 (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), 96.

¹⁰⁵ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial* (Bandung: Mizan, 1994), 145.

Selain dalil Al-Qur'an, MUI Jawa Timur juga mendasarkan fatwanya pada hadis Nabi Muhammad saw. yang sangat populer dalam kajian fikih, yaitu hadis:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Hadis tersebut berarti “tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain.”¹⁰⁶

Hadis ini menjadi dasar penting dalam penetapan hukum sound horeg karena penggunaan audio dengan intensitas tinggi dipandang memiliki potensi mudarat yang nyata bagi masyarakat sekitar. Dalam kajian ushul fikih, hadis tersebut merupakan salah satu prinsip universal syariat Islam yang digunakan untuk menolak segala bentuk aktivitas yang menimbulkan kerusakan sosial, kesehatan, maupun ekonomi.¹⁰⁷ Sehingga, pengharaman sound horeg dalam kondisi tertentu dipahami sebagai upaya preventif untuk menghindari kerusakan yang lebih besar di tengah masyarakat.

Metode istimbat fatwa ini juga tampak melalui penggunaan kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengan pencegahan mafsadah. Salah satu kaidah yang digunakan ialah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

¹⁰⁶ 7. Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj, Shahih Muslim, Kitab al-Aqdiyah, hadis no. 2340 (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1991), 1209.

¹⁰⁷

yang berarti “*menolak kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.*”

Kaidah ini digunakan untuk menilai bahwa meskipun sound horeg memiliki manfaat ekonomi dan hiburan bagi sebagian masyarakat, namun apabila dampak negatifnya lebih besar seperti gangguan kesehatan, konflik sosial, dan kerusakan fasilitas umum, maka pencegahan terhadap mafsadah harus diutamakan. Selain itu, fatwa juga selaras dengan kaidah:

الضَّرُّ يُزَالُ

yang berarti “*bahaya harus dihilangkan.*”

Kaidah ini menjadi landasan normatif bagi MUI Jawa Timur untuk menetapkan pembatasan terhadap penggunaan sound horeg yang dianggap membahayakan masyarakat. Penggunaan kedua kaidah tersebut menunjukkan bahwa metode penetapan hukum fatwa lebih berorientasi pada perlindungan sosial dan kemaslahatan umum daripada sekadar melihat manfaat ekonomi sesaat.

Dalam dokumen fatwa disebutkan bahwa hasil pengukuran lapangan menunjukkan intensitas suara sound horeg dapat mencapai lebih dari 120 dB hingga 135 dB, padahal standar aman menurut kesehatan jauh berada di bawah angka tersebut.¹⁰⁸ Oleh sebab itu, fatwa ini tidak hanya dibangun atas teks keagamaan semata, tetapi juga

¹⁰⁸ Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, Fatwa Penggunaan Sound Horeg (Surabaya: MUI Jawa Timur, 2025), 12–13

memadukan pertimbangan empiris, medis, dan sosial sebagai bentuk ijtihad kontemporer yang berorientasi pada perlindungan kemaslahatan masyarakat secara luas.¹⁰⁹

2. Pandangan dan Metode Istimbath Hukum Bahtsul Masa'il Pesantren Besuk Terhadap Jasa Penyewaan Sound Horeg Sebagai Sumber Pendapata

Forum Satu Muharrom (FSM) di PP Besuk Pasuruan pada 26-27 Juni 2025 merupakan ijtihad kolektif yang melibatkan jajaran *masyayikh* dan perumus senior.¹¹⁰ Mekanisme pembahasan dilakukan dengan sangat ketat, membagi kategori gangguan menjadi beberapa tingkatan untuk menentukan status hukum yang presisi.¹¹¹ Dalam pembahasannya, argumentasi hukum dibangun di atas kutipan kitab *Fatawi al-Kubra al-Fiqhiyyah* yang melarang segala bentuk hiburan yang mengganggu ketertiban umum.¹¹² Kaidah fikih tentang kewajiban menghilangkan kemudharatan menjadi pilar utama dalam meninjau *sound horeg* sebagai polusi suara yang nyata. Forum juga mempertimbangkan nilai-nilai kesopanan dan adat bertetangga yang dijunjung tinggi dalam Islam.¹¹³

¹⁰⁹ Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, Fatwa Penggunaan Sound Horeg (Surabaya: MUI Jawa Timur, 2025), 12–13

¹¹⁰ Forum Satu Muharrom (FSM) PP Besuk. *Hasil Keputusan Bahtsul Masa'il Jalsah Ula*. 26-27 Juni 2025, 1.

¹¹¹ FSM PP Besuk. *Hasil Keputusan...*, hal. 1

¹¹² ²¹ Ibnu Hajar al-Haitami. *Al-Fatawi al-Kubra al-Fiqhiyyah*. Juz 4, hal. 356. ²² FSM PP Besuk. *Hasil Keputusan...*, 3.

¹¹³ ²³ Zulfa, M. "Etika Bertetangga dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 8, no. 2, 2023, 112

Dalam teks yang dirujuk, ditegaskan kewajiban bagi umat Islam untuk menjauhi kebiasaan yang mengandung unsur maksiat dan gangguan sosial:

...وَالْوَاجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْكَفُّ عَنْ هَذِهِ الْبِدْعِ وَالْإِقْلَاعُ عَنْ هَذِهِ الْعَادَاتِ

“...dan wajib bagi orang-orang muslim untuk menahan diri dari bid'ah-bid'ah ini (perkara baru yang buruk) dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan (buruk) tersebut.”¹¹⁴

Kaidah fikih tentang kewajiban menghilangkan kemudharatan (*al-dararu yuzal*) menjadi pilar utama forum dalam meninjau *sound horeg* sebagai polusi suara yang nyata dan membahayakan ketenteraman warga.¹¹⁵ Selain aspek tekstual, forum ini juga mempertimbangkan nilai-nilai kesopanan serta etika bertetangga yang dijunjung tinggi dalam Islam. Pengharaman dilakukan karena aktivitas tersebut dianggap telah melanggar prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* (bergaul dengan baik), di mana hak individu dalam merayakan sesuatu tidak boleh mencederai hak orang lain untuk mendapatkan ketenangan di lingkungannya.¹¹⁶

Keputusan menetapkan hukum haram mutlak bagi *sound horeg* yang menimbulkan kemudharatan, baik berupa gangguan kesehatan, stres, maupun kerusakan fasilitas umum. Izin masyarakat setempat dianggap tidak sah secara syar'i jika pemberian izin tersebut dilakukan karena rasa sungkan

¹¹⁴ Forum Satu Muharrom (FSM) PP Besuk. Hasil Keputusan... 3.

¹¹⁵ Jasser Auda. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. IIIT, 2008, 215.

¹¹⁶ Zulfa, M. "Etika Bertetangga dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 8, no. 2, 2023, hal. 112.

atau tekanan sosial, bukan karena kerelaan hati yang tulus. Segala unsur gangguan sosial yang merugikan pihak lain harus dihentikan demi menjaga kemaslahatan publik.¹¹⁷

Metode *istinbāṭ* hukum yang digunakan dalam Forum Satu Muharrom (FSM) PP Besuk cenderung bersifat Sosiologis-Normatif dengan menggunakan instrumen Sadd al-Dzari'ah. Forum ini tidak hanya melihat dampak fisik (kebisingan), tetapi juga melihat *sound horeg* sebagai pintu masuk (*wasilah*) menuju kerusakan moral yang lebih besar.¹¹⁸ Dengan merujuk pada kitab *Al-Fatawi al-Kubra*, forum melakukan *istinbāṭ* bahwa jika sebuah kegiatan (walaupun hiburan) sudah diidentifikasi sebagai *syi'ar al-fusuq* (simbol kefasikan) karena adanya *ikhtilat* dan kemaksiatan di dalamnya, maka status hukumnya menjadi haram secara mutlak demi menutup celah kerusakan.¹¹⁹

Selain itu, FSM PP Besuk menggunakan analisis Kriteria Kerelaan (*ar-ridha*). Forum membedah secara mendalam bahwa dalam kaidah muamalah, izin yang lahir dari rasa sungkan atau tekanan sosial (*al-haya'*) secara substansial dianggap tidak ada (*la 'ibrata bihi*).¹²⁰ Hal ini menunjukkan penggunaan pendekatan Maqasid al-Shariah yang sangat tajam, di mana perlindungan terhadap martabat agama (*hifz al-din*) dan

¹¹⁷ Hudiawan. "Kesejahteraan Masyarakat dalam Tinjauan Maqāsid Syariah." *Jurnal Ilmiah Fiqh dan Sosial*, vol. 3, no. 2, 2024, 89

¹¹⁸ Forum Satu Muharrom (FSM) PP Besuk. Hasil Keputusan Bahtsul Masa'il Jalsah Ula. 26-27 Juni 2025, 3.

¹¹⁹ Ibnu Hajar al-Haitami. *Al-Fatawi al-Kubra al-Fiqhiyyah*. Juz 4, hal. 356. dipetik dalam FSM PP Besuk.

¹²⁰ Forum Satu Muharrom (FSM) PP Besuk. Hasil Keputusan..., 4.

ketenangan masyarakat lebih diutamakan daripada sekadar formalitas izin administratif. Analisis ini menyimpulkan bahwa hukum Islam di lingkungan pesantren Besuk sangat memperhatikan aspek batiniah dan dampak moral-sosial dari sebuah fenomena budaya populer.¹²¹

B. Analisis Komparatif Pandangan Dan Metode Istinbath Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 dan Bahtsul Masa'il Pesantren Besuk Terhadap Jasa Penyewaan Sound Horeg Sebagai Sumber Pendapatan

1. Persamaan Pandangan Hukum Terhadap Jasa Penyewaan Sound Horeg Sebagai Sumber Pendapatan

Pertama, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 dan berbagai keputusan Bahtsul Masa'il pesantren pada dasarnya memiliki titik temu yang kuat dalam melihat aktivitas sound horeg sebagai fenomena sosial yang berpotensi menimbulkan kemudharatan (*dharar*) bagi masyarakat. Kesamaan tersebut tampak dari penggunaan dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis yang menekankan larangan melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Fatwa MUI Jawa Timur menggunakan QS. Al-Baqarah [2]:195 tentang larangan menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan serta hadis “لا ضرر ولا ضرار” sebagai

¹²¹ Hudiawan. "Kesejahteraan Masyarakat dalam Tinjauan Maqāsid Syariah." Jurnal Ilmiah Fiqh dan Sosial, vol. 3, no. 2, 2024, 89

pijakan normatif untuk menilai bahwa kebisingan ekstrem dan dampak sosial sound horeg termasuk bentuk perbuatan yang harus dicegah.¹²²¹

Pendekatan yang sama juga terlihat dalam keputusan Bahtsul Masa'il FSM Besuk, yang sama-sama menempatkan prinsip pencegahan mudarat sebagai dasar utama penetapan hukum. Dengan demikian, meskipun berasal dari forum dan corak kelembagaan yang berbeda, lembaga tersebut memiliki orientasi hukum yang sama dalam menjaga ketertiban dan keselamatan publik.

Selain menggunakan dalil normatif, Fatwa MUI Jawa Timur dan Bahtsul Masa'il pesantren juga memiliki kesamaan dalam penerapan kaidah fikih yang berorientasi pada perlindungan kemaslahatan masyarakat. Kaidah “الضرر يزال” (bahaya harus dihilangkan) dan “درء المفاسد مقدم على جلب المصالح” (menolak kerusakan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan) menjadi instrumen hukum yang dominan dalam seluruh keputusan tersebut.¹²³

MUI Jawa Timur menjelaskan bahwa kebisingan sound horeg dapat merusak kesehatan dan ketertiban umum, sedangkan FSM Besuk melihatnya sebagai sarana yang membuka peluang kemaksiatan dan kerusakan moral masyarakat.¹²⁴ Persamaan orientasi ini menunjukkan bahwa seluruh forum hukum Islam tersebut menempatkan kemaslahatan

¹²² Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, Fatwa Penggunaan Sound Horeg (Surabaya: Komisi Fatwa MUI Jawa Timur, 2025), 2–4.

¹²³ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2011), 254.

¹²⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), 2867.

kolektif (*al-maalahah al-'ammah*) di atas kepentingan hiburan individu, sehingga aktivitas sound horeg dinilai harus dibatasi ketika telah menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat luas.¹²⁵

2. Perbedaan Metode Istimbat Hukum antara Fatwa MUI dan Bahtsul Masa'il

Perbedaan mendasar antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur dan Bahtsul Masa'il pesantren terletak pada corak kelembagaan dan metode istinbath hukum yang digunakan dalam merespons fenomena sound horeg. MUI Jawa Timur merupakan lembaga fatwa formal yang memiliki hubungan erat dengan sistem sosial dan administratif negara, sehingga pendekatan hukumnya cenderung regulatif, normatif, dan mempertimbangkan aspek tata kelola publik.¹²⁶ Hal ini terlihat dari rumusan fatwa yang tidak mengharamkan sound horeg secara mutlak, tetapi memberikan batasan hukum secara kondisional berdasarkan tingkat kemudharatan yang ditimbulkan. Dalam ketentuan fatwa ditegaskan bahwa penggunaan teknologi audio digital pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.¹²⁷

Pendekatan ini menunjukkan bahwa MUI Jatim memandang sound system sebagai produk teknologi yang netral, sedangkan keharamannya

¹²⁵ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), 8.

¹²⁶ Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam* (Jakarta: Elsas, 2017), 61.

¹²⁷ Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, *Fatwa Penggunaan Sound Horeg* (Surabaya: Komisi Fatwa MUI Jawa Timur, 2025), 14–15.

bergantung pada cara penggunaan, intensitas suara, serta dampaknya terhadap masyarakat. Oleh sebab itu, MUI Jatim juga memasukkan aspek administratif seperti rekomendasi perizinan, pengaturan standar penggunaan pengeras suara, hingga dorongan kepada pemerintah daerah agar membuat regulasi teknis mengenai sound horeg.¹²⁸

Berbeda dengan MUI Jawa Timur, forum Bahtsul Masa'il pesantren memiliki corak ijtihad kolektif berbasis tradisi kitab kuning (kutub al-mu'tabar) yang lebih menekankan dimensi moral dan sosial keagamaan. FSM Besuk Pasuruan, misalnya, menggunakan pendekatan moral-religius dengan memandang sound horeg bukan sekadar persoalan kebisingan, tetapi juga sebagai fenomena budaya yang identik dengan syi'ār al-fusūq (simbol perilaku kefasikan).¹²⁹ Dalam forum tersebut, praktik sound horeg dikaitkan dengan ikhtilat, joget campur, membuka aurat, serta perilaku yang dianggap membuka jalan menuju kemaksiatan. Karena itu, metode sadd al-dzari'ah menjadi pendekatan dominan untuk menutup segala sarana yang berpotensi membawa kerusakan moral masyarakat.¹³⁰

Pendekatan ini berbeda dari MUI Jatim yang lebih mempertimbangkan tingkat dampak empiris dan unsur administratif. FSM Besuk cenderung memandang bahwa meskipun terdapat manfaat hiburan atau ekonomi, sound horeg tetap harus dicegah apabila telah melekat dengan

¹²⁸ Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, Fatwa Penggunaan Sound Horeg, 16.

¹²⁹ FSM Pondok Pesantren Besuk Pasuruan, Keputusan Bahtsul Masa'il tentang Sound Horeg (Pasuruan: Forum Satu Muharram, 2025), 6.

¹³⁰ Wabbah al-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami, Juz II (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), 873

praktik sosial yang bertentangan dengan nilai kesalehan masyarakat pesantren.¹³¹

Dengan demikian, forum ini mengakui adanya fleksibilitas hukum berdasarkan konteks sosial dan tingkat gangguan yang nyata. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam dipahami secara dinamis dengan mempertimbangkan realitas masyarakat lokal, sehingga tidak seluruh bentuk penggunaan *sound horeg* diposisikan secara hitam-putih. Pendekatan berbasis ‘urf ini sejalan dengan kaidah fikih “*العادة محكمة*” (adat kebiasaan dapat menjadi pertimbangan hukum) yang banyak digunakan dalam tradisi fikih sosial Nahdlatul Ulama.¹³²

Pendekatan tersebut memperlihatkan integrasi antara norma syariah dengan pengetahuan ilmiah modern, sehingga hukum tidak hanya dibangun berdasarkan teks klasik, tetapi juga fakta empiris yang dapat diukur secara medis. Perbedaan pola argumentasi ini menunjukkan bahwa setiap forum memiliki kecenderungan metodologis yang berbeda: MUI Jatim bersifat regulatif-administratif, FSM Besuk bercorak moral-preventif.¹³³ Variasi metode istinbat tersebut mencerminkan dinamika hukum Islam kontemporer dalam merespons budaya populer masyarakat dengan

¹³¹ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa’il 1926–1999* (Yogyakarta: LKiS, 2004), 145.

¹³² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid II* (Jakarta: Kencana, 2011), 412.

¹³³ M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), 98.

pendekatan yang tetap berakar pada maqāṣid syariah dan kemaslahatan publik.¹³⁴

3. Komparasi status hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 dan Bahtsul Masa'il Pesantren Besuk terhadap jasa penyewaan sound horeg sebagai sumber pendapatan

Perbedaan paling menonjol antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur dan forum Bahtsul Masa'il Besuk terlihat pada pola penetapan status hukum persewaan jasa sound horeg. Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 menempatkan sound horeg sebagai aktivitas yang hukum asalnya mubah, namun dapat berubah menjadi haram apabila memenuhi unsur-unsur tertentu yang menimbulkan kemudharatan.¹³⁵ Dalam ketentuan fatwa disebutkan bahwa penggunaan sound horeg menjadi haram apabila intensitas suara melebihi batas kewajaran sehingga mengganggu kesehatan, merusak fasilitas umum, atau disertai praktik kemaksiatan seperti joget campur laki-laki dan perempuan serta membuka aurat.¹³⁶

Dengan konstruksi ini, MUI Jatim menerapkan pola hukum yang bersifat kondisional dan bertingkat, di mana keharaman tidak melekat pada alat sound system itu sendiri, melainkan pada dampak dan praktik yang mengiringinya. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa MUI masih memberi ruang toleransi terhadap penggunaan sound system untuk kegiatan

¹³⁴ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 56.

¹³⁵ Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, *Fatwa Penggunaan Sound Horeg* (Surabaya: Komisi Fatwa MUI Jawa Timur, 2025), 14–15.

¹³⁶ Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, *Fatwa Penggunaan Sound Horeg*, 15.

sosial-keagamaan seperti pengajian, shalawatan, dan resepsi pernikahan selama tidak melanggar prinsip syariah maupun ketertiban umum.¹³⁷

Berbeda dengan MUI Jawa Timur, Forum Satu Muharram (FSM) Pondok Pesantren Besuk Pasuruan cenderung menetapkan hukum yang lebih tegas dan mendekati haram mutlak terhadap sound horeg. Dalam forum tersebut, sound horeg dipandang bukan hanya sebagai sumber kebisingan, tetapi juga sebagai simbol budaya yang identik dengan praktik kemaksiatan dan kerusakan moral masyarakat.¹³⁸

Pendekatan hukum yang digunakan tidak hanya berfokus pada tingkat kebisingan, melainkan juga pada identitas sosial dan perilaku yang melekat dalam praktik sound horeg itu sendiri. FSM Besuk menggunakan pendekatan *sadd al-dzarī'ah* dengan menilai bahwa budaya tersebut menjadi pintu masuk menuju ikhtilāf, joget erotis, konsumsi minuman keras, dan bentuk perilaku yang bertentangan dengan nilai kesalehan masyarakat pesantren. Dengan pola demikian, ukuran “dharar” dalam FSM Besuk menjadi sangat luas karena tidak terbatas pada bahaya fisik, tetapi juga mencakup kerusakan moral dan sosial yang dianggap mengancam ketertiban agama masyarakat. Hal ini menyebabkan kecenderungan hukum yang lebih restriktif dibandingkan fatwa MUI Jatim.¹³⁹

¹³⁷ Nurhayati, “Fatwa Keagamaan dan Dinamika Sosial Masyarakat Kontemporer,” *Jurnal Al-Ahkam* 32, no. 1 (2022): 88.

¹³⁸ F SM Pondok Pesantren Besuk Pasuruan, Keputusan Bahtsul Masa’il tentang Sound Horeg (Pasuruan: Forum Satu Muharram, 2025), 6–7.

¹³⁹ Abd al-Wahhab Khallaf, *‘Ilm Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), 91.

4. Implikasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 dan Bahtsul Masa'il Pesantren Besuk terhadap jasa penyewaan sound horeg sebagai sumber pendapatan

Jika ditinjau dari aspek hukum ekonomi Islam sound horeg sebagai sumber pendapatan bertumpu pada keabsahan transaksi sewa-menyewa jasa atau akad *ijārah*. Agar akad ini sah secara hukum, rukun dan syarat transaksinya wajib terpenuhi, terutama mengenai status objek akad. Fikih menetapkan bahwa manfaat suara yang disewakan harus dikategorikan sebagai sesuatu yang bernilai harta (*mutaqawwim*) dan memiliki kegunaan yang dibenarkan oleh syariat. Apabila objek suara keras tersebut diperuntukkan bagi hal-hal mubah, akadnya sah. Namun, jika objek manfaatnya ditujukan untuk menciptakan kebisingan yang melanggar aturan, maka keabsahan komersialisasi jasa tersebut menjadi cacat secara hukum syar'i.¹⁴⁰

Persoalan fikih muamalah yang krusial dalam praktik sewa sound horeg adalah tingkat transparansi dan kejelasan manfaat, seperti spesifikasi batasan alat dan durasi waktu. Hukum Islam melarang adanya unsur ketidakpastian (*gharar*) yang dapat memicu persengketaan. Jika dalam realitas di lapangan volume suara yang dihasilkan sengaja digenjot hingga melampaui batas desibel yang disepakati di awal, atau bahkan mengakibatkan runtuhnya fasilitas umum dan kaca rumah warga pecah, maka transaksi tersebut mengandung cacat *gharar* dan pelanggaran

¹⁴⁰ Rozalinda, *Fikih Muamalah Kontemporer*, edisi revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2017). 142-145

komitmen akad karena kegunaannya berubah menjadi instrumen perusakan.¹⁴¹

Syariat Islam menggariskan aturan bahwa dalam mencari rezeki, sebuah pekerjaan tidak hanya dituntut memenuhi kriteria halal secara zatnya, tetapi juga wajib memenuhi kualifikasi *ṭayyib* (baik dan membawa ketenangan). Pendapatan materiil yang diperoleh dari bisnis *sound horeg* akan kehilangan unsur kebagusan apabila proses produksinya secara sengaja mengeksploitasi tindakan berlebih-lebihan. Sikap berlebih-lebihan yang merugikan tatanan lingkungan sosiologis ini dapat mendegradasi nilai keberkahan dari hasil usaha yang didapatkan.¹⁴²

Berdasarkan kaidah hukum Islam, status kehalalan pendapatan suatu usaha tidak dapat dipisahkan dari dampak operasionalnya terhadap pihak ketiga (masyarakat luas). Jika sebuah mata pencaharian dijalankan dengan cara mengorbankan hak kesehatan, merenggut ketenangan tidur, serta membahayakan keselamatan jiwa kelompok rentan seperti bayi, orang sakit, dan lansia, maka eksistensi usaha tersebut berbenturan dengan asas keadilan fikih. Hasil ekonomi yang didapatkan dari kegiatan yang secara konstan menyakiti lingkungan sosialnya dinilai cacat secara moralitas ekonomi Islam karena berdiri di atas penderitaan pihak lain.¹⁴³

¹⁴¹ Muhamad Nafik Hadi Ryandono, "Rekonstruksi Akad Ijarah pada Industri Jasa Kreatif Berbasis Massa," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, vol. 8, no. 1, 2022, 58.

¹⁴² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018). 92.

¹⁴³ Ahmad Majdi, "Dampak Kerugian Pihak Ketiga (Al-Dharar al-Mutanahi) dalam Operasional Bisnis Hiburan Massa," *Jurnal Fikih Muamalah Kontemporer*, vol. 11, no. 2, 2024, 204-206

Meskipun demikian, instrumen *maslahah mursalah* tetap harus digunakan secara adil untuk melihat sisi positif industri ini sebagai katup penyelamat ekonomi rakyat. Usaha sound horeg terbukti menjadi tumpuan nafkah bagi para pemilik modal, kru teknisi, pekerja panggung, hingga ratusan pelaku UMKM dan pedagang kaki lima yang meraup untung di sekitar lokasi acara. Di titik ini terjadi benturan kepentingan. Dalam kaidah fikih, kepentingan ekonomi berskala kelompok (*maslahat khusus*) tidak boleh serta-merta dimatikan, namun ia juga tidak boleh mengalahkan hak ketenangan hidup masyarakat umum (*maslahat umum*) yang tingkat urgensinya jauh lebih tinggi.¹⁴⁴

Sebagai jalan keluar konklusif untuk menyelamatkan legalitas mata pencaharian ini tanpa mengorbankan ketertiban sosial, diperlukan adanya rekonstruksi akad dan penegakan regulasi batas operasional. Solusi konkretnya adalah dengan menerapkan batas maksimal kekuatan suara (*desibel*) yang aman bagi manusia, melakukan zonasi wilayah pelaksanaan agar jauh dari kawasan padat penduduk dan fasilitas medis. Melalui penataan ini, hak para pelaku usaha untuk mencari nafkah tetap dilindungi syariat, sementara hak masyarakat atas ketenangan hidup juga tetap terpenuhi secara berimbang.¹⁴⁵

¹⁴⁴ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, terj. M. Nur Ichwan (Surabaya: Bina Ilmu, 2019), 215.

¹⁴⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2021), 412.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *Analisis Komparatif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 dan Bahtsul Masa'il Pesantren Besuk Terhadap Jasa Penyewaan Sound Horeg Sebagai Sumber Pendapatan*, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan dan metode istinbath hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 dan Bahtsul Masa'il Pesantren Besuk, Fatwa MUI Jawa Timur menetapkan hukum haram secara kondisional, yakni apabila sound horeg menimbulkan kebisingan berlebihan, gangguan kesehatan, kerusakan fasilitas umum, serta disertai praktik kemaksiatan. Fatwa ini tetap memberikan ruang kebolehan terhadap penggunaan sound system untuk kegiatan positif yang tidak melanggar syariat dan ketertiban umum. Sementara itu, Forum Satu Muharram (FSM) Pondok Pesantren Besuk Pasuruan cenderung menetapkan hukum haram secara lebih tegas karena sound horeg dipandang identik dengan *syi'ar al-fusuq* dan menjadi sarana terbukanya kemaksiatan. .
2. Analisis komparatif pandangan dan metode istinbath hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 dan Bahtsul Masa'il Pesantren Besuk terhadap jasa penyewaan sound horeg sebagai sumber pendapatan menunjukkan adanya titik temu, MUI Jawa Timur menggunakan pendekatan yang bersifat regulatif-kondisional dengan

menetapkan hukum asal mubah yang dapat berubah menjadi haram berdasarkan tingkat dampak empiris serta aspek administratif, sedangkan Bahtsul Masa'il Pesantren Besuk cenderung bercorak moral-preventif menggunakan metode *sadd al-dzarī'ah* guna menutup celah kerusakan moral, sehingga menetapkan status hukum yang lebih ketat dan restriktif. Adapun dalam perspektif hukum ekonomi Islam, keabsahan pendapatan dari industri ini sangat bergantung pada rekonstruksi akad sewa-menyewa (*ijārah*) dan penegakan regulasi batas operasional, di mana pemenuhan hak pelaku usaha dalam mencari nafkah (maslahat khusus) harus diselaraskan secara berimbang dengan jaminan hak ketenangan hidup masyarakat luas.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur dan forum Bahtsul Masa'il pesantren, diharapkan dapat terus mengembangkan metode istinbāt hukum yang kontekstual dengan mempertimbangkan perkembangan sosial, budaya, kesehatan, dan ekonomi masyarakat, sehingga fatwa dan keputusan hukum yang dihasilkan tetap relevan dan mampu memberikan solusi yang proporsional terhadap fenomena hiburan modern.
2. Kepada pemerintah daerah, perlu adanya regulasi yang lebih jelas mengenai penggunaan sound system di ruang publik, terutama terkait batas intensitas suara, waktu operasional, perizinan kegiatan, dan perlindungan kesehatan

masyarakat, agar tidak terjadi benturan antara kebebasan hiburan dan hak masyarakat untuk memperoleh ketenangan.

3. Kepada pelaku usaha sound horeg dan masyarakat, diharapkan dapat lebih memperhatikan aspek etika, keselamatan, dan ketertiban umum dalam penyelenggaraan hiburan rakyat, sehingga kegiatan hiburan tetap dapat berjalan tanpa menimbulkan kemudharatan bagi lingkungan sekitar.
4. Kepada peneliti selanjutnya, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena fokus pada kajian normatif dan komparatif terhadap fatwa serta keputusan Bahtsul Masa'il tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abd al-Baqi, Muḥammad Fu'ād. *al-Lu'lu' wa al-Marjān*. Kairo: Dar al-Hadith, 2000.
- Abdul Karim Zaidan. *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2011.
- Abdul Wahhab Khallaf. *‘Ilm Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Qalam, 1978.
- Abdul Wahhab Khallaf. *Maqasid al-Tashri‘ al-Islami*. Kuwait: Dar al-Qalam, 1993.
- Ahmad al-Raysuni. *Imam al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives*. London: IIIT, 2005.
- Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Haitami. *Tuhfah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ali Yafie. *Menggagas Fiqh Sosial*. Bandung: Mizan, 1994.
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2011.
- A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Burhan Bungin. *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Burhan Bungin. *Ekonomi Kreatif dan Komunikasi*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Dadang Hawari. *Manajemen Stres, Cemas, dan Depresi*. Jakarta: FKUI, 2011.
- Deddy Mulyana. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Idi Subandy Ibrahim. *Budaya Populer sebagai Komunikasi*. Yogyakarta: Jalasutra, 2011.
- Jalaluddin al-Suyuthi. *Al-Asybah wa al-Nazhair*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998.
- Jasser Auda. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT, 2008.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.

- M. Atho Mudzhar. *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- M. Quraish Shihab. *Membumikan Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2011.
- Mubyarto. *Ekonomi Rakyat dan Program IDT*. Yogyakarta: Aditya Media, 2014.
- Nur Syam. *Islam Pesisir*. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Wahbah al-Zuhaili. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
- Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* (Jilid 8). Damaskus: Dar al-Fikr, 2004.
- Wael B. Hallaq. *Authority, Continuity and Change in Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
- Yusuf al-Qaradawi. *Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islami*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1995.
- Yusuf al-Qaradawi. *al-Fatwa bayna al-Indibat wa al-Tasayyub*. Kairo: Dar al-Sahwah, 1988.
- Yusuf al-Qaradawi. *Dirasah fi Fiqh Maqasid al-Shari'ah*. Kairo: Dar al-Syuruq, 2008.

Jurnal

- Alda, A. R. (2023). "Peran Fatwa DSN MUI Terhadap Operasional dan Aktivitas Bisnis pada LKS." *Irsyaduna*, 3(2), 190–205. <https://doi.org/10.54437/irsyaduna.v3i2.1035>
- Arifin, S. (2024). "Analisis Kaidah Fikih Al-Dlarar Yuzal..." *Jurnal Riset Fikih Kontemporer*, 5(1).
- Fadlan. (2019). "Konsep Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam." *AMAL*, 1(1).
- Hendri, dkk. (2026). "Sound Horeg in the Perspective of Maqāṣid Al-Sharī'ah." *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 15(1), 63–75.

- Hudiawan, M. F. H. (2024). "Kesejahteraan Masyarakat dalam Tinjauan Maqāṣid Syariah." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 3(2), 89–90.
- Jahar, A. S. (2017). "Fatwa dan Transformasi Hukum Islam di Indonesia." *Ahkam*, 17(2), 308–309.
- Khoiron, M. Z., dkk. (2023). "Peran UMKM Jasa Mensejahterakan Karyawan." *JIES*, 4(1), 50–59.
- Lutfiyah, A., dkk. (2022). "Implementasi Fatwa DSN MUI terhadap Pasar Modal Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3434–3441. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6077>
- Nova Effenty. (2016). "Fatwa dalam Pemikiran Hukum Islam." *Jurnal Al Mizan*, 12(1), 150–153.
- Prilian, E. W., dkk. (2025). "Dampak Parade Sound Horeg..." *Jurnal Intervensi Sosial*, 4(1), 13–20.
- Romadhani, K., dkk. (2024). "Pengaruh Maqāṣid Syariah terhadap Kesejahteraan Mustahik." *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v7n2.p1-17>
- Sari, N. P. (2023). "Peran Fatwa DSN MUI terhadap Praktik Ekonomi Syariah." *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2).

Artikel Ilmiah / Skripsi / Tesis

- Irawan, T. S. (2024). *Analisis Maqāṣid Syariah dalam Kebijakan Perlindungan Ekonomi Masyarakat Desa*. Tesis UIN Banyuwangi.
- Lestari, P. D. (2021). *Persepsi Masyarakat tentang Fatwa MUI terhadap Praktik Hiburan Tradisional di Jawa Barat*. Skripsi UIN Jawa Barat.
- Lestari, P. D. T. (2021). "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jasa Registrasi IMEI Ilegal." *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 10(3), 67.
- Rahmawati, S. (2023). *Implementasi Fatwa dalam Mendorong Produktivitas Ekonomi Islami*. Skripsi UIN Solo.
- Syamsuri, B. (2025). *Fatwa dan Keadilan Ekonomi Syariah*. Tesis UIN Kediri.
- Wahyuni, R. (2022). *Fatwa MUI dan Dampak Regulasi Keagamaan terhadap UMKM Syariah*. Skripsi UIN Jawa Tengah.

Website / Media Online

Republika.co.id. (2025). “MUI Jatim Haramkan Sound Horeq, Paguyuban Usaha Protes.” <https://www.republika.co.id/berita/sound-horeq-haram-mui-jatim>

Peraturan / Keputusan / Fatwa

Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur. (2025). *Fatwa Penggunaan Sound Horeq*. Surabaya: MUI Jatim.

Forum Satu Muharram (FSM) PP Besuk. (2025). *Hasil Keputusan Bahtsul Masa'il Jalsah Ula*.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Cover Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025



بِإِذْنِ الْمَوْلَانَا سَيِّدِ الْبَارِئِينَ

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR

Sekretariat: Jl. Raya Wisma Pagersangan No. 204 Surabaya 60233 Telp. (031) 58283535 e-mail: info@muajalm.or.id website: <https://muajalm.or.id/>

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR
Nomor: 1 Tahun 2025

Tentang
PENGUNAAN SOUND HOREG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur setelah:

Menimbang :

- a. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2025, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur menerima surat permohonan fatwa dari anggota masyarakat perihal fenomena sound horeg di Jawa Timur.
- b. Bahwa telah terjadi pro dan kontra perihal keberadaan sound horeg di Jawa Timur dengan berbagai argumentasi masing-masing, bahkan perbedaan itu berpotensi menjurus pada konflik horizontal yang sangat merugikan.
- c. Bahwa telah ada kelompok masyarakat yang menggalang petisi penolakan sound horeg di Jawa Timur yang ditandatangani oleh 828 orang per tanggal 3 Juli 2025.
- d. Bahwa oleh sebab itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur perlu menetapkan fatwa tentang penggunaan sound horeg.

Mengingat :

1. Firman Allah antara lain:
 - a. Ayat tentang larangan menjatuhkan diri pada kebinasaan.
 وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-Baqarah [2:195]).
 - b. Ayat tentang larangan menyakiti orang lain.
 وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَغْيَرُ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ
 اخْتَلَفُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا

1 | Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur

2. Salah satu Gambar Bahtsul Masa'il Pesantren Besuk Perihal Penggunaan Sound Horeg



**Bahtsul Masa'il
FORUM SATU MUHARROM**
PONDOK PESANTREN BESUK
P.O. Box 09 Kejayun, Pasuruan 67771 Telp. 030 09132404 E-mail: pondokbesuk@gmail.com

~ JALSAH TSALITSAH ~
Pukul 13.00 s/d 15.40

MUSHOHHIH	PERUMUS	MODERATOR
1. KH. Musyaffa' Bisri 2. KH. M. Safrijall Subadar 3. KH. Muchib Aman Aly 4. KH. Nur Hasan Achmad 5. KH. Sholeh Romli 6. KH. Muhammad Aris Alwan	1. Ust. Abdulloh Zainuddin 2. Ust. M. Masykur Junaidi 3. Ust. A. Badruttamam	M. Ishom Fu'ad NOTULEN 1. A. Ja'far Shodiq 2. M. Rudiya An Thoriqi 3. Muhammad Khozin

4. SOUND HOREG, HOBI YANG MENUAI KONTRIVERSI | PP. HM Antara

Deskripsi Masalah :

Di berbagai daerah, sound horeg seolah sudah menjadi tradisi. Apalagi saat karnaval bulan kemerdekaan RI, yang biasanya digelar pada akhir Juli hingga September. Hampir setiap Hari, karnaval disertai sound horeg sebagai musik pengiringnya.

Rangkaian sound system beragam jenis itu ditempatkan di atas truk, pikap bahkan mobil. Suara yang dihasilkan, tentu saja keras. Saking kerasnya suara memekikkan telinga, jantung pun berdegup lebih kencang. Sementara kaca, genteng, dan bangunan lainnya ikut bergetar. Ini menyebabkan pro dan kontra di masyarakat.

Istilah sound horeg merujuk pada sound system yang disetel dengan suara kencang dan menyebabkan kondisi sekitar bergetar atau disebut horeg. Dibeberapa daerah menyebutnya adu soun atau battle sound. Sebab jumlahnya tak hanya satu rangkaian saja. Seperti halnya saat karnaval, jumlahnya bisa mencapai puluhan rangkaian sound system yang dimainkan bersama.

Bagi para penghobi dan penikmat sound, kegiatan ini menjadi sensasi tersendiri, Tetapi bagi sebagian orang, aktivitas itu mengganggu ketenangan dan kenyamanan. Sebab bisa mengganggu kesehatan hingga merusak bangunan. Seperti genteng rumah warga di Lumajang berjatuhan karena efek sound horeg tersebut.

We and our 41 IAB TCF partners store and access information on your device for the following purposes: store and/or access information on a device, advertising and content measurement, audience research, and services development, personalised advertising, and personalised content.

Personal data may be processed to do the following: use precise geolocation data and actively scan device characteristics for identification.

Our third party IAB TCF partners may store and access information on your device such as IP address and device characteristics. Our IAB TCF Partners may process this personal data on the basis of legitimate interest, or with your consent. You may change or withdraw your preferences for this website at any time by clicking on the cookie icon or link; however, as a consequence, you may not see relevant ads or personalized content. You may change your settings at any time or accept the default settings. You may close this banner to continue with only essential cookies. [Privacy Policy](#)

[Storage Preferences](#)

[Third Parties](#)

☐ Storage

☐ Targeted Advertising

☐ Personalization

☐ Analytics

[Save preferences](#)

[Accept All](#)

[Reject Non-Essential](#)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muhamad Haris

TTL : Malang, 22 Juli 2000

Alamat : Dusun Sumber Duren RT. 29/ RW.09, Desa Sidodadi,
Kec. Gedangan, Kab. Malang

No Telp/Email : +62 813-3554-9768/ steven.haris5050@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal:

- | | | |
|----|-------------------------------------|-------------|
| 1. | MI Syariatul Islamiyah | (2007-2013) |
| 2. | MTS Miftahul Ulum | (2013-2016) |
| 3. | Madrasah Madrasah Aliyah Al-Khoirot | (2016-2019) |
| 4. | UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | (2019-2026) |

Riwayat Pendidikan Non Formal:

- | | | |
|----|-----------------------------|-------------|
| 1. | Pondok Pesantren Al-Khoirot | (2013-2019) |
|----|-----------------------------|-------------|